

**KONSEP KAFAAH DALAM PEMILIHAN PASANGAN  
SUAMI ISTRI GENERASI Y DAN GENERASI Z  
BERDASARKAN MAZHAB SYAFI'I  
(Studi di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**NUR AINI DZAKIYAH**

**NIM 210201110029**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**KONSEP KAFAAH DALAM PEMILIHAN PASANGAN  
SUAMI ISTRI GENERASI Y DAN GENERASI Z  
BERDASARKAN MAZHAB SYAFI'I  
(Studi di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**NUR AINI DZAKIYAH**

**NIM 210201110029**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

**KONSEP KAFAAH DALAM PEMILIHAN PASANGAN SUAMI ISTRI  
GENERASI Y DAN GENERASI Z BERDASARKAN MAZHAB SYAFI'I  
(Studi di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing)**

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 25 Maret 2025

Penulis



Nur Aini Dzakiyah

NIM. 210201110029

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nur Aini Dzakiyah NIM 210201110029 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KONSEP KAFAAH DALAM PEMILIHAN PASANGAN SUAMI ISTRI  
GENERASI Y DAN GENERASI Z BERDASARKAN MAZHAB SYAFI'I  
(Studi di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.  
NIP.197511082009012003

Malang, 25 Maret 2025

Dosen Pembimbing



Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI  
NIP. 1979101220080110

## HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi Saudara Nur Aini Dzakiyah, NIM 210201110029, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **KONSEP KAFAAH DALAM PEMILIHAN PASANGAN SUAMI ISTRI GENERASI Y DAN GENERASI Z BERDASARKAN MAZHAB SYAFI'I (Studi di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing)**

Telah dinyatakan lulus dalam siding ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2025.

Dengan penguji:

1. Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003




Ketua

2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI  
NIP.1979101220080110



Sekretaris

3. Abdul Aziz, M.HI  
NIP.19861016201608011026



Penguji Utama

Malang, 25 Maret 2025



Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://svariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://fk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Aini Dzakiyah  
NIM : 210201110029  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI  
Judul Skripsi : Konsep Kafaah dalam Pemilihan Pasangan Suami Istri Berdasarkan Mazhab Syafi'i (Studi di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	4 November 2024	Proposal Skripsi	
2.	7 November 2024	Revisi Proposal	
3.	8 November 2024	ACC Proposal	
4.	22 Januari 2025	Revisi Sempro	
5.	28 Januari 2025	Konsultasi Bab 3	
6.	13 Februari 2025	Revisi bab 3	
7.	17 Februari 2025	Konsultasi Instrumen	
8.	26 Februari 2025	Revisi Bab 4	
9.	3 Maret 2025	Revisi Bab 1-4	
10.	7 Maret 2025	ACC Skripsi	

Malang, 7 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag

NIP. 197511082009012003

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً..

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.

(QS Ar-Rum:21).

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "Konsep Kafaah Dalam Pemilihan Pasangan Suami Istri Generasi Y dan Generasi Z Berdasarkan Mazhab Syafi'i di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing" dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan yang syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin Yaa Rabbal'alamin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarah, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M. A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Abdul Haris, M.HI. selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih pemeliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI. selaku dosen pembimbing peneliti selama yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk memberikan arahan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Semoga segala kebaikan bernilai ibadah dan menjadi amal jariyah.
6. Dewan Penguji. Dengan bantuan beliau, karya tulis ini berhasil tersusun dengan baik dan Peneliti berhasil lulus dalam sidang skripsi tersebut.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran dan pelayanan terbaik kepada peneliti.
8. Bapak Eko Muryanto, S.Pd., M.Pd. dan Ibu Dwi Prihatin Rahayu, S.Pd. serta kakak Haidar Fathi Priyanto. yang selalu menemani dalam melakukan penelitian dan memberikan do'a, motivasi seta dukungan secara materil dan moril sehingga dapat terselesaikannya perkuliahan ini.
9. Segenap rekan angkatan 2021 Hukum Keluarga Islam dan seluruh rekan Ma'had Aly yang telah kebersamai dengan semangat dan dukungan yang luar biasa.
10. Khalida Azzahra, Alfiyah Balghis dan Fadilla Nur Khoiriyah serta seluruh mba Ma'had Aly angkatan 5 yang sudah setia menemani dalam suka dan duka.

Dalam penulisan tugas akhir skripsi ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Malang, 24 Maret 2025  
Penulis,



Nur Aini Dzakiyah  
NIM.210201110029

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan alih tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam kategori ini tergolong di antaranya nama Arab dari Bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ز	Z	ق	q
ب	b	س	S	ك	k
ت	t	ش	sh	ل	l
ث	th	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	‘	ء	h

ذ	dh	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda petik atas (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَو	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa,

هَوْلٌ : haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
إِـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
أُـ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah [h]. Pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*,

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ي ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( - ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*),

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*),

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*,

شَيْءٌ : *syai'un*

### H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

### **I. Lafz Al-Jalālah (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks

maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*, Abū Naṣr al-Farābī

*Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
ABSTRAK .....	xx
ABSTRACT .....	xxi
مستخلص البحث .....	xxii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kajian Teori .....	17
1. Tujuan Perkawinan Dalam Islam .....	17
2. Konsep Kafaah Mazhab Syafi'i.....	18
BAB III .....	29
METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian .....	30

D. Sumber Data.....	30
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Analisis Data.....	33
BAB IV .....	36
KONSEP KAFAAH DALAM PEMILIHAN PASANGAN SUAMI ISTRI GENERASI Y DAN GENERASI Z .....	36
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	36
B. Paparan dan Analisis Data .....	37
1. Pandangan Konsep Kafaah dalam Memilih Pasangan Suami Istri Generasi Y dan Generasi Z Kelurahan Bunulrejo .....	37
2. Implementasi Konsep Kafaah Mazhab Syafi'i dalam Pemilihan Pasangan Suami Istri Generasi Y dan Generasi Z di Kelurahan Bunulrejo .....	46
BAB V.....	75
PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN.....	81
BIODATA PENULIS .....	89

## ABSTRAK

Nur Aini Dzakiyah, 210201110029, **Konsep Kafaah dalam Pemilihan Pasangan Suami Istri Generasi Y dan Generasi Z Berdasarkan Mazhab Syafi'i (Studi di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing)**. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Pembimbing:** Dr. Ahmad Izzuddin M.HI

---

---

**Kata Kunci:** Pandangan, Implementasi, Konsep kafa'ah

Konsep kafaah dalam pemikiran Islam muncul bukan hanya untuk kepentingan agama, tetapi semata-mata juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat pada zaman itu. Kafaah dinilai penting karena implementasinya serta kemanfaatannya yang bisa berkembang seiring berkembangnya zaman. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait konsep kafaah pada Generasi Y dan Generasi Z Kelurahan Bunulrejo, serta menganalisis implementasinya konsep kafaah Mazhab Syafi'i dalam pemilihan pasangan suami istri di kedua Generasi tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari metode pengumpulan data yang terdiri dari metode wawancara dan dokumentasi. Adapun metode pengolahan data menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, kitab-kitab fiqh, buku-buku, artikel, jurnal dan penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa: pertama, adanya perbedaan pandangan terkait kafaah yang dapat dijadikan tolak ukur dalam memilih pasangan pada Generasi Y dari segi agama, latar belakang keluarga, serta keamanan dalam segi finansial. Pandangan Generasi Z dari segi agama, kecocokan dalam berkomunikasi, serta tidak adanya sistem patriarki dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Kedua, adanya implementasi konsep kafaah Mazhab Syafi'i yaitu pada kriteria: agama, nasab, pekerjaan, dan selamat dari Aib. Sedangkan dalam kriteria kemerdekaan dianggap sudah tidak dapat diimplementasikan karena sistem perbudakan sudah dihapuskan. Sehingga perlunya pemaknaan yang baru.

## ABSTRACT

Nur Aini Dzakiyah, 210201110029, **The Concept of Kafaah in the Selection of Husband and Wife Couples of Generation Y and Generation Z Based on the Syafi'i School of Law (Study in Bunulrejo Village, Blimbing District).**

Thesis Departement of Islamic Family Law, Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Supervisor:** Dr. Ahmad Izzuddin M.HI

---

---

**Keywords:** Views, Implementation, Concept of kafa'ah

The concept of kafaah in Islamic thought emerged not only for religious interests, but also solely influenced by the conditions of society at that time. Kafaah is considered important because of its implementation and benefits that can develop along with the times. This study aims to show differences in views related to the concept of kafaah in Generation Y and Generation Z of Bunulrejo Village, and to analyze the implementation of the concept of kafaah of the Syafi'i School in the selection of husband and wife in both generations.

This research is a field research and uses a qualitative descriptive analytical research approach. The data sources used in this study are divided into 2, namely primary data sources and secondary data sources. Primary data sources are obtained from data collection methods consisting of interview and documentation methods. The data processing method uses editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding. While secondary data sources are obtained from the Qur'an, Fiqh Books, books, articles, journals and previous research.

Based on the research results, the researcher concluded that: first, there are differences in views regarding kafaah which can be used as a benchmark in choosing a partner in Generation Y in terms of religion, family background, and financial stability. Generation Z's views in terms of religion, compatibility in communication, and the absence of a patriarchal system in building a harmonious household. Second, there is an implementation of the concept of kafaah of the Syafi'i School, namely in the criteria: religion, lineage, work, and safety from shame. While in the criterion of independence it is considered no longer able to be implemented because the slavery system has been abolished. So that a new meaning is needed.

## مستخلص البحث

نور عيني ذكية . ٢٩٠٢٠١١١٠٠٢٩، مفهوم الكفاءة في اختيار جيل Y وجيل Z من الأزواج المتزوجين على أساس المدرسة السيافية دراسة في قرية بونوليجو، منطقة بليمينج. رسالة برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: ألدكتور. أحمد عز الدين، الماجستير

## الكلمات المفتاحية: وجهات النظر، التنفيذ، مفهوم الكفاءة

إن مفهوم الكفاءة في الفكر الإسلامي لم ينشأ لأغراض دينية فحسب، بل تأثر فقط بظروف المجتمع في ذلك الوقت. تعتبر فعالية مهمة بسبب تطبيقها وفوائدها التي يمكن أن تتطور مع مرور الوقت. يهدف هذا البحث إلى إظهار الاختلافات في وجهات النظر حول مفهوم الكفاءة في Y وجيل Z في قرية بونوليجو، وكذلك تحليل تطبيق مفهوم المدرسة السيافية لمفهوم الكفاءة في اختيار الأزواج والزوجة في هذين الجيلين

هذا البحث هو بحث ميداني ويستخدم منهج البحث الوصفي النوعي. تنقسم مصادر البيانات المستخدمة في هذا البحث إلى قسمين، مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. تم الحصول على مصادر البيانات الأولية من أساليب جمع البيانات التي تتكون من أساليب المقابلة والتوثيق. تستخدم طرق معالجة البيانات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج. أما مصادر البيانات الثانوية فقد تم الحصول عليها من القرآن الكريم والكتب الفقهية والكتب والمقالات والمجلات والرسائل السابقة.

وبناءً على نتائج البحث توصل الباحثون إلى ما يلي: أولاً، هناك اختلافات في وجهات النظر بشأن الكفاءة التي يمكن استخدامها كمعيار في اختيار الشريك في جيل Y من حيث الدين والخلفية العائلية والاستقرار المالي. آراء الجيل Z فيما يتعلق بالدين والتوافق في التواصل وغياب النظام الأبوي في بناء الأسرة المتناغمة. ثانياً: تطبيق مفهوم مذهب الكفاءة الشافعية، أي على معايير: الدين، والنسب، والعمل، والسلامة من العار. وفي الوقت نفسه، تعتبر معايير الاستقلال غير قابلة للتنفيذ بسبب إلغاء نظام العبودية. لذلك هناك حاجة إلى معنى جديد.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kafaah dalam perkawinan merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong untuk terciptanya keluarga yang tentram damai sesuai dengan tujuan perkawinan. Ketentraman dan kebahagiaan hingga mudah tercipta dengan begitu dapat meminimalisir perpecahan dalam berumah tangga. Kafaah memang disarankan ketika hendak memilih pasangan akan tetapi tidak menjadikan sah atau tidaknya perkawinan. Akibat dari Ketidakseimbangan dalam perkawinan serta perbedaan yang signifikan dalam berumah tangga dapat memicu masalah yang berkepanjangan dan mengancam keharmonisan antara pasangan suami istri.<sup>1</sup>

Adapun kriteria dari konsep kafaah dalam perkawinan menimbulkan beragam pandangan yang variatif. Kehidupan yang berlangsung di zaman modern saat ini menghadapi berbagai tantangan baru dalam kehidupan berumah tangga yang dapat menimbulkan perpecahan yang juga berdampak terhadap keseimbangan rumah tangga. Pada saat ini, konsep kafaah tidak terbatas pada aspek ekonomi saja yang kerap kali dijadikan alasan perceraian, namun dalam konsep secara tradisional yang masih diterapkan di beberapa daerah hal ini juga berlaku dalam pembahasan mengenai konsep kafaah. Ketimpangan yang dihasilkan dari perbedaan pandangan mengenai

---

<sup>1</sup>Ahmad Mulyono, "Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah" (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/19238>

konsep kafaah dapat mempengaruhi kehidupan berumah tangga. Hal ini mencakup ketimpangan dalam agama, profesi, keturunan, hingga perbedaan pendapat yang berasal dari salah satu mazhab atau antar Generasi Y dan Generasi Z.

Adapun dalam memilih pasangan hidup harus dengan cara yang baik dan benar, karena kehidupan rumah tangga akan terasa harmonis dan nyaman ketika memiliki pasangan yang setara (sekufu). Kesetaraan dalam perkawinan merupakan bentuk keserasian yang diperlukan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.<sup>2</sup>

Persoalan kafaah adalah salah satu isu dalam kehidupan yang telah menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama sejak zaman dahulu, karena Al-Qur'an dan hadist tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan antara pasangan yang sekufu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai persoalan yang menimbulkan perbedaan pendapat terkait konsep kafaah, yaitu mengenai pihak mana yang menjadi tolak ukur dalam menentukan standar kufu', apakah dari pihak pria atau wanita. Beberapa aspek yang dijadikan rujukan dalam menentukan kekufuan terutama di era modern saat ini, tentu telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan seiring dengan pesatnya kemajuan zaman.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Fiqil Taupiq Rahman, *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung*, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), 20.

<sup>3</sup>Ahmad Bahrul Hikam "Konsep kafa'ah pada pernikahan: studi komparatif Imam Syafi'I dan Ibnu hazm," *Hikamuna* no. 2 (2020). 118.

<https://journal.stisnutangerang.ac.id/index.php/hikamuna/article/download/66/38/72>

Disamping itu Generasi Y dan Generasi Z memiliki karakteristik yang berbeda dalam cara pandang keduanya. Generasi Y kelahiran 1980-1995, Generasi ini dikenal dengan sebutan generasi millennial atau millenium dengan karakteristik memiliki harapan, menghargai pekerjaan dan memiliki perubahan yang cerdas terhadap perkembangan teknologi.<sup>4</sup> Sedangkan Generasi Z kelahiran 1995-2010. Generasi ini dikenal sebagai generasi internet yang memiliki karakteristik pada bidang pendidikan, keberagaman, dan penggunaan teknologi yang tinggi.<sup>5</sup> Pengaruh teknologi terhadap pandangan dan perilaku kedua Generasi ini menyebabkan adanya perbedaan dalam penerapan konsep kafaah yang relevan di era modern.

Di Kelurahan Bunulrejo terdapat Generasi Y dan Generasi Z yang membutuhkan pemahaman lebih terkait konsep kafaah. Kurangnya pemahaman Generasi Y dan Generasi Z di Kelurahan Bunulrejo mengenai konsep kafa'ah dalam perkawinan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dalam memilih pasangan. Meskipun angka pernikahan di wilayah tersebut cukup tinggi, masih diperlukan pemahaman yang lebih mendalam agar pasangan suami istri dapat mempertimbangkan aspek kafa'ah secara tepat, sehingga tercipta perkawinan yang harmonis dan minim konflik.

Adapun pendapat Mazhab Syafi'i mengenai kriteria kafaah dalam memilih pasangan meliputi lima bagian yaitu: agama, keturunan,

---

<sup>4</sup>Hogg MA dan Vaughan G.M, Social psychology, 6<sup>th</sup> ed. Essex: Prentice Hall.2011, 6.

<sup>5</sup>Santoso,G & Triwijayanti,A, Gaya Pengambilan Keputusan PembelianPakaian secara Online pada Generasi di Indonesia. *Jurnal IlmuKeluarga dan Konsumen*. (IPB:Bandung) Vol. 11(3) . 2018. 239.

kemerdekaan, profesi dan selamat dari aib. Kafaah menjadi syarat lazim dalam memilih pasangan, tetapi tidak menjadikan syarat sahnya dalam perkawinan. Serta dapat menghindarkan wanita dari hal-hal yang berpotensi merugikan dalam perkawinannya dan sepadan disini dimaksudkan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam berumah tangga.<sup>6</sup> Pendapat Imam Syafi'i dalam menciptakan perkawinan yang harmonis dan stabil dalam berumah tangga.

Penelitian ini akan berfokus pada konsep kafaah dalam pemilihan pasangan suami istri Generasi Y dan Generasi Z berdasarkan Mazhab Syafi'i. Pada kesempatan ini, peneliti akan melakukan kajian mendalam mengenai perbedaan sudut pandang dari Generasi Y dan Generasi Z dalam menerapkan konsep kafaah serta implementasi konsep kafaah Mazhab Syafi'i dalam pemilihan pasangan suami istri pada kedua generasi tersebut. Sehingga, Generasi Y dan Generasi Z dapat mencegah permasalahan sosial dan konflik dalam berumah tangga.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbedaan pandangan mengenai konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan suami istri Generasi Y dan Generasi Z di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing?

---

<sup>6</sup>Abu Bakar Syato, *I'natut Tholibin 'Ala Halli al-fadz Fath al-Mu'in*, (Mesir: Darul Fikr) Juz 3, 377.

2. Bagaimana implementasi konsep kafaah Mazhab Syafi'i dalam pemilihan pasangan suami istri Generasi Y dan Generasi Z di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan perbedaan pandangan mengenai konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan suami istri dari Generasi Y dan Generasi Z di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing.
2. Untuk menganalisis konsep kafaah Mazhab Syafi'i pada Generasi Y dan Generasi Z di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum serta untuk menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
  - b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep kafaah dalam pemilihan pasangan suami istri Generasi Y dan Generasi Z berdasarkan Mazhab Syafi'i.

2. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang bermanfaat kepada masyarakat umum khususnya para akademisi dalam Prodi Hukum Keluarga Islam. Selain itu, dapat menambah wawasan dalam upaya pemilihan pasangan suami istri dikalangan Generasi Y dan Generasi Z.

## E. Definisi Operasional

Penjelasan lebih rinci dibutuhkan terhadap beberapa kata kunci dalam penelitian ini untuk lebih memudahkan pembaca memahami substansi penelitian. Adapun beberapa kata tersebut yakni:

### 1. Kafaah

(377/3) إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ عَلَى حَلِّ الْفَاطِ فَتَحَ الْمُعِينِ  
فَصَلِّ فِي الْكِفَاءَةِ أَيِّ فِي بَيَانِ خِصَالِ الْكِفَاءَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النِّكَاحِ لِذَفْعِ الْعَارِ وَالضَّرَرِ.  
وَهِيَ لُغَةٌ: التَّسَاوِيُّ وَالتَّعَادُلُ. وَاصْطِلَاحًا أَمْرٌ يُوجِبُ أَدْمُهُ عَارًا.

*Pasal ini menjelaskan tentang kafaah dalam pernikahan untuk menolak kerusakan dan ke madlorotan. Kafaah secara bahasa adalah sama danimbang. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang tidak adanya menyebabkan cacat.<sup>7</sup>*

### 2. Generasi Y

Generasi Y dikenal sebagai Generasi Milenial, kelahiran 1980 hingga 1995. Karakteristik memiliki harapan, menghargai pekerjaan dan memiliki perubahan yang cerdas terhadap perkembangan teknologi.<sup>8</sup>

### 3. Generasi Z

Generasi Z kelahiran 1995 hingga 2010. Generasi ini dikenal sebagai generasi internet, lahir dan tumbuh dalam era teknologi yang semakin mapan. Karakteristiknya dikenal dengan kesehariannya yang

<sup>7</sup>Abu Bakar Syato, *I'natut Tholibin 'Ala Halli al-fadz Fath al-Mu'in*, (Mesir: Darul Fikr) Juz 3, 377.

<sup>8</sup>Hogg MA dan Vaughan G.M, *Social psychology*, 6<sup>th</sup> ed. Essex: Pretice Hall.2011, 6.

selalu bersentuhan dengan gadget dan dominasi komunikasi melalui media sosial.<sup>9</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan bertujuan agar pembahasan dalam tulisan ini dapat mudah dipahami oleh pembaca dan lebih terstruktur. Peneliti akan membaginya ke dalam lima bab yaitu:

BAB I (pertama). Pendahuluan yang menyajikan penjelasan secara menyeluruh mengenai Gambaran awal dari penelitian. Pendahuluan ini menjelaskan latar belakang permasalahan atau urutan permasalahan yang membuat tertarik peneliti untuk meneliti mengenai judul yang dibahas, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II (kedua). Tinjauan pustaka berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian serta berlaku sebagai sumber rujukan penelitian. Terdapat pula kajian teori yang berisi tinjauan umum mengenai konsep kafaah dalam pemilihan pasangan suami istri Generasi Y dan Generasi Z.

Bab III (ketiga). Metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, hingga metode pengolahan data yang digunakan dalam skripsi berjudul konsep

---

<sup>9</sup>Citra Christiani. Lintang. Generasi Z dan Pemeliharaan Relasi Antar Generasi dalam Perspektif Budaya Jawa. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*. Vol.4 (2), (2020).  
<https://doi.org/10.31002/jkkm.v4i2.3326>

kafaah dalam pemilihan pasangan suami istri Generasi Y dan Generasi Z di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing.

Bab IV (keempat). Hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam bentuk informasi yang telah diperoleh dari sumber data primer dan sekunder kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga didapatkan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. Fokus utama analisis data dalam penelitian ini konsep kafaah dalam pemilihan pasangan suami istri Generasi Y dan Generasi Z di Kelurahan Bunulrejo.

Bab V (kelima) Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian berisi kesimpulan dan pemaparan secara singkat, padat, dan jelas berkaitan dengan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah yang disajikan dalam bentuk poin rumusan. Selain itu, terdapat pula saran guna menjadi rekomendasi mengenai konsep kafaah dalam pemilihan pasangan suami istri, khususnya pada Generasi Y dan Generasi Z.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan utama yaitu untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan guna menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan, diantaranya:

*Pertama, “Konsep Kafaah Pada Pernikahan: Studi Komparatif Imam Syafi’i dan Ibnu Hazm”* Jurnal ini ditulis oleh Ahmad Bahrul Hikam Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nadhlatul Ulama Nusantara Tangerang. 2020.<sup>10</sup> Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Penelitian ini menerangkan konsep kafaah pada perkawinan: studi Komparatif Imam Syafi’I dan Ibnu Hazm.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad bahrul Hikam dengan peneliti yaitu keduanya melakukan penelitian terkait konsep kafaah. Adapun pembahasan dalam jurnalnya bahwasannya kriteria kafaah Imam Syafi’i terdiri dari agama, keturunan, kemerdekaan dan pekerjaan. Sedangkan menurut Ibnu Hazm kriteria kafa’ah hanyalah keimanan saja. Perbedaannya yaitu mengenai metode penelitian. Penelitian sebelumnya merupakan penelitian kepustakaan atau normatif. Sedangkan peneliti

---

<sup>10</sup>Ahmad Bahrul Hikam dan Padia Rahmadani “Konsep kafa’ah pada pernikahan: studi komparatif Imam Syafi’I dan Ibnu hazm”, *Hikamuna* No. 2 (2020).  
<https://journal.stisnutangerang.ac.id/index.php/hikamuna/article/download/66/38/72>

memilih penelitian empiris atau lapangan dengan mengkaji konsep kafaah dalam pemilihan pasangan suami istri Generasi Y dan Generasi Z di Kelurahan Bunulrejo. Perbedaan selanjutnya terdapat pada pendekatan penelitian. Penelitian sebelumnya memilih dengan pendekatan komparatif sedangkan peneliti memilih dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Perbedaan lain yaitu mengenai sumber data. Pada penelitian sebelumnya sumber data primer yang digunakan ialah kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i, kitab *Mukhtasor Muzani*, kitab *Al-Muhalla* karangan Ibnu Hazm. Sedangkan peneliti menggunakan sumber data primer dengan wawancara Generasi Y dan Generasi Z di Kelurahan Bunulrejo.

*Kedua.* Skripsi yang ditulis Lelyana Rozaqul Karim Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul "*Reaktualisasi dan Relevansi Konsep Kafaah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan studi di PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya*" pada tahun 2022.<sup>11</sup> Penelitian ini memaparkan tentang reaktualisasi dan relevansi konsep kafa'ah menurut anggota PC IPNU IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya.

Persamaan penelitian yang dilakukan Lelyana Rozaqul Karim dengan peneliti yaitu keduanya melakukan penelitian terkait konsep kafaah dalam memilih pasangan. Metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode Empiris. Kemudian terdapat kesamaan pada pendekatan yang

---

<sup>11</sup>Lalyana Rozaqul Karim, *Reaktualisasi Dan Relevansi Konsep Kafaah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan Tahun 2022* (Undregraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37735/>

digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Adapun Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan peneliti. Perbedaan pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian sebelumnya di Kediri sedangkan peneliti di Kelurahan Bunulrejo. Perbedaan selanjutnya yaitu pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya objek penelitiannya yaitu generasi muda anggota PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya, sedangkan objek peneliti yaitu Generasi Y dan Generasi Z Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing.

*Ketiga*, jurnal dengan judul “*Konsep Kafa’ah dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau dari Masalah Mursalah*” oleh Misbah Mardia Mahasiswa UIN Syeikh Ali hasan Ahmad Addary Padangsidimpun Tahun 2023.<sup>12</sup> Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Jurnal ini menitikberatkan pada konsep kafaah yang dianggap sangat penting karena keselarasan antara pasangan pria atau wanita menjadi tolak ukur untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Persamaan penelitian yang dilakukan Misbah Mardia dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang konsep kafaah. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti yaitu pada jenis penelitian yang dipilih. Penelitian sebelumnya memilih metode normatif sedangkan peneliti memilih metode empiris. Perbedaan lainnya terkait pendekatan. Penelitian sebelumnya memilih pendekatan deskriptif analitik sedangkan peneliti

---

<sup>12</sup>Misbah Mardia, “Konsep Kafa’ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah,” *Al-Maqasid* No. 2 (2023) <http://jurnal.iainpadangsidimpun.ac.id/index.php/almaqasid>

memilih pendekatan deskriptif kualitatif. Perbedaan selanjutnya pada tinjauan yang diterapkan. Penelitian sebelumnya menerapkan tinjauan masalah mursalah sedangkan peneliti menerapkan tinjauan Mazhab Syafi'i.

*Keempat*, Skripsi karya Ahmad Fauzi yang berjudul “*Konsep Kafaah Dalam Memilih Pasangan Suami Istri Ditinjau Dari Pendapat Ulama' Mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam*” Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2023.<sup>13</sup> Penelitian ini memakai jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan. Penelitian ini memaparkan tentang konsep kafaah dalam mazhab Syafi'i dan konsep kafaah dalam Kompilasi Hukum Islam serta komparasi Konsep kafaah dalam mazhab Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam.

Persamaan penelitian yang dilakukan Ahmad Fauzi dengan peneliti yaitu sama-sama membahas konsep kafaah dalam perkawinan. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti pada metode yang dipilih. Penelitian sebelumnya memilih metode normatif sedangkan peneliti memilih metode empiris. Perbedaan selanjutnya pada pendekatan penelitian. Penelitian sebelumnya memilih pendekatan studi komparasi sedangkan peneliti memilih pendekatan deskriptif kualitatif. Perbedaan pada sumber data primer. Penelitian sebelumnya menggunakan bahan hukum primer seperti

---

<sup>13</sup>Ahmad Fauzi, *Konsep Kafaah Dalam Memilih Pasangan Suami Istri Ditinjau Dari Pendapat Ulama Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam*. Tahun 2023.  
[http://digilib.uinkhas.ac.id/30030/1/Ahmad%20Fauzi\\_S20191051..pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/30030/1/Ahmad%20Fauzi_S20191051..pdf)

kitab-kitab fikih mazhab Syafii seperti *Fath Al-Mu'in* sedangkan peneliti menggunakan wawancara sebagai sumber data primer.

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fauzul Adzim yang berjudul “*Studi Komparasi Tentang Kafa’ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab*” Mahasiswa Universitas Hasyim Asy’ari Jombang Tahun 2020. Jurnalnya membahas mengenai konsep kafa’ah dalam perkawinan, bahwasanya perkawinan diharapkan mampu memberikan keserasian dan keharmonisan bagi masing-masing pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan Ahmad Fauzul Adzim dengan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang kafaah dalam perkawinan. persamaan selanjutnya pada pendekatan penelitian yaitu sama-sama menggunakan deskriptif analisis. Adapun Perbedaan penelitian sebelumnya dengan peneliti yaitu pada metode yang dipilih. Penelitian sebelumnya memilih metode yuridis normatif sedangkan peneliti memilih metode empiris..

**Tabel 1.**

Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Bahrul Hikam “Konsep Kafaah Pada	- Membahas tentang Konsep Kafaah	- Penelitian sebelumnya merupakan penelitian studi kepustakaan, sedangkan peneliti

<sup>14</sup>Ahmad Fauzul Adzim, “Studi Komparasi Tentang Kafa’ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab” *Indonesia Journal of Islamic Law* No 1. (2021).

<https://media.neliti.com/media/publications/584329-studi-komparasi-tentang-kafaah-dalam-per-8195f5dd.pdf>

	<p>Pernikahan: Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm", Jurnal Tahun 2020.</p>		<p>memilih penelitian empiris atau penelitian lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada pendekatan penelitian. Penelitian sebelumnya memilih dengan pendekatan komparatif sedangkan peneliti memilih dengan pendekatan deskriptif kualitatif.</li> <li>- Mengenai Sumber data. Pada penelitian sebelumnya sumber data primer dengan menggunakan kitab <i>Al-Umm</i> kitab <i>Mukhtasor Muzani</i>, kitab <i>Al-Muhalla</i> karangan Ibnu Hazm. Sedangkan peneliti menggunakan sumber data primer dengan wawancara masyarakat Generasi Y dan Generasi Z di Kelurahan Bunulrejo</li> </ul>
2.	<p>Lelyana Rozaqul Karim "Reaktualisasi dan Relevansi Konsep Kafaah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan", Skripsi Tahun 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas konsep kafaah dalam pemilihan pasangan</li> <li>- Penelitian Empiris</li> <li>- Pendekatan deskriptif Kualitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- lokasi penelitian sebelumnya di Kediri sedangkan peneliti di Blimbing.</li> <li>- Penelitian sebelumnya objek penelitiannya generasi muda PC IPNU-IPPNU Kab. Kediri dan PC IMM Kediri Raya, sedangkan objek peneliti yaitu masyarakat Generasi Y dan Generasi Z Kelurahan Bunulrejo.</li> </ul>
3.	<p>Misbah Mardia "Konsep Kafa'ah dalam Islam: Suatu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas tentang kafaah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Metode penelitian sebelumnya menerapkan metode normatif sedangkan</li> </ul>

	Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau dari Masalah Mursalah”, Jurnal Tahun 2023.		<p>peneliti menerapkan metode empiris.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait pendekatan. Penelitian sebelumnya memilih pendekatan deskriptif analitik sedangkan peneliti memilih pendekatan deskriptif kualitatif</li> <li>- Pada tinjauan yang diterapkan. Penelitian sebelumnya menerapkan perspektif masalah mursalah sedangkan peneliti menerapkan Mazhab Syafii.</li> </ul>
4.	Ahmad Fauzi. “Konsep Kafaah Dalam Memilih Pasangan Suami Istri Ditinjau Dari Pendapat Ulama’ Mazhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi Tahun 2023.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas mengenai konsep kafaah dalam pemilihan pasangan suami istri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada metode yang digunakan penelitian sebelumnya menggunakan metode normatif sedangkan peneliti menggunakan metode empiris.</li> <li>- Pada pendekatan penelitian. Penelitian sebelumnya menerapkan pendekatan studi komparasi sedangkan peneliti menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif.</li> <li>- Pada sumber data primer. Penelitian sebelumnya menggunakan bahan hukum primer kitab-kitab fikih mazhab Syafii <i>Fath Al-Mu’in</i> sedangkan peneliti menggunakan wawancara sebagai sumber data primer.</li> </ul>
5.	Ahmad Fauzul Adzim. “Studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membahas mengenai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada metode yang dipilih. Penelitian</li> </ul>

	Komparasi Tentang Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab", Jurnal Tahun 2020.	konsep kafa'ah dalam perkawinan.	sebelumnya memilih metode yuridis normatif sedangkan peneliti memilih metode empiris. - Pada pendekatan penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan deskriptif analisis sedangkan peneliti menggunakan deskriptif kualitatif
--	--	----------------------------------	---

Berdasarkan tabel diatas penelitian-penelitian terdahulu berhubungan dengan konsep kafaah dalam pemilihan pasangan suami istri. Empat dari lima penelitian yang telah dicantumkan dalam tabel memilih jenis penelitian normatif atau studi kepustakaan dan satu penelitian dengan jenis penelitian empiris. Adapun peneliti saat ini memilih jenis penelitian empiris atau lapangan untuk menganalisis perbedaan pandangan mengenai konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan suami istri dari Generasi Y dan Generasi Z di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing yang mana masyarakat dari Generasi yang berbeda memiliki kriteria yang pastinya tidak sama, sehingga pandangan terkait kafaah jelas berbeda dan penerapan terkait konsep kafaah Mazhab Syafi'i juga pastinya terutama dalam kriteria memilih pasangan suami istri. Demikian penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang bersifat baru.

## B. Kajian Teori

### 1. Tujuan Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang berarti keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan saling menghormati.<sup>15</sup> Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya hubungan harmonis antara suami dan istri, serta tanggung jawab keduanya dalam membina keturunan yang baik. Menjaga dan melestarikan keturunan. Perkawinan sebagai sarana untuk melindungi individu dari perbuatan yang dilarang, seperti zina serta untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak.<sup>16</sup> Keluarga yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam berkontribusi pada stabilitas sosial dan moral masyarakat.<sup>17</sup>

Adapun untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani pasangan. Perkawinan diharapkan dapat memberikan ketenangan jiwa dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak.<sup>18</sup> Serta mencerminkan pentingnya

---

<sup>15</sup>Mutakin, A. Implementasi maqâshid al-syarî'ah dalam putusan bahts al-masâ'il tentang perkawinan beda agama. *Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15, (2016). 165-186. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6328>

<sup>16</sup>Rasyid, Y. Refleksi hukum islam terhadap fenomena childfree perspektif maslâhah mursalah. *Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23, (2023) 148-163. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.6952>

<sup>17</sup>Nurhadi, N. (2018). Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang pernikahan (perkawinan) di tinjau dari maqashid syariah. *Uir Law Review*, 2(2), 414. [https://doi.org/10.25299/uirrev.\(2018\)..1841](https://doi.org/10.25299/uirrev.(2018)..1841)

<sup>18</sup>Siswoyo, I. and Saputra, A. Analisis akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama semarang (studi kasus putusan pengadilan agama nomor 3122 tahun 2019). *Jurnal Meta Yuridis*, 5. (2022), 81-92. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.12760>

saling mendukung dan menghargai dalam hubungan suami istri, yang pada dasarnya akan memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan suasana yang harmonis. Pentingnya memilih pasangan yang sepadan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak dapat saling melengkapi dan mendukung satu sama lain.<sup>19</sup>

Mazhab Syafi'i menekankan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai dengan syariat Islam. Niat yang baik dalam perkawinan akan membawa berkah dan keberuntungan bagi pasangan, serta menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga. Oleh karena itu, pemilihan pasangan yang tepat dan kesepakatan yang jelas sebelum menikah menjadi syarat yang lazim dalam mazhab ini.

## 2. Konsep Kafaah Mazhab Syafi'i

### a. Pengertian Kafaah

Kafaah yang memiliki arti kesetaraan atau keseimbangan. Dalam pandangan fikih, penggunaan kafaah merujuk pada kesetaraan, keseimbangan, dan kecocokan dalam perkawinan. Secara bahasa adalah sama, sesuai dan sebanding. Sehingga yang dimaksud kafaah dalam perkawinan adalah kesetaraan atau kecocokan antara calon suami dan calon istri, setara dalam kedudukan, tingkat sosial agama serta financial.<sup>20</sup>

Dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in bahwa kafaah berarti kesepadanan atau kesetaraan yang dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan dan

---

<sup>19</sup>Mahasin, A. Reinterpretasi konsep kafā'ah (pemahaman dan kajian terhadap maqāṣid sharī'ah). *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*, 2(1), (2020). 21-37. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i1.2158>

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid II*, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981). 38.

keselamatan dalam perkawinan, bukan sebagai syarat sahnya. Keabsahan suatu perkawinan tidak bergantung pada adanya kafaah. Meskipun calon suami dan istri tidak setara, perkawinan tetap sah secara hukum. Namun, Kesetaraan ini menjadi hak bagi wanita dan walinya, sehingga pihak wanita dapat membatalkan akad perkawinan jika tidak ada kesetaraan antara calon suami dan istri. Kafaah bukan merupakan syarat sah akan tetapi syarat lazim dalam perkawinan demi tercapainya tujuan dalam perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rohmah.<sup>21</sup>

#### b. Dasar Hukum Kafaah

Sumber hukum yang berkaitan dengan kafaah yaitu terdapat dalam al-Qur'an. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan kafaah dalam perkawinan, diantaranya:

##### 1) Surat An-Nur ayat 3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (QS. An-Nur: 3).*<sup>22</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang pezina (baik laki-laki maupun perempuan) tidak layak menikah kecuali dengan orang yang memiliki sifat serupa atau orang musyrik. Hal ini menggambarkan bahwa perbuatan zina

<sup>21</sup>Syafi'i Imam Abu Abdullah Muhammad Idris. *Ringkasan Kitab AlUmm*. (Jakarta: Pustaka Azam, 2005), 455.

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya, 492.

merusak kehormatan dan kelayakan seseorang dalam hubungan perkawinan dengan orang yang memiliki keimanan yang kuat.

Ayat ini juga ditunjukkan agar seseorang tidak hanya menjaga diri dari zina tetapi juga menghindari menjalin hubungan dengan orang yang terus menerus melakukan dosa tersebut tanpa bertaubat. Akan tetapi, ketika pezina telah bertaubat dengan tulus, ulama bersepakat bahwa diperbolehkan melangsungkan perkawinan tersebut dengan orang beriman.

## 2) Surat An-Nur ayat 26

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ  
مِمَّا يُقُولُونَ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

*Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (QS. An-Nur : 26)*

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan yang keji hanya untuk laki-laki yang dikeji, begitu pula sebaliknya. Perempuan yang baik hanya untuk laki-laki yang baik pula. Bahwasannya hubungan yang ideal didasarkan pada kesetaraan dalam moralitas dan akhlak yang bertujuan agar terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>23</sup>

<sup>23</sup>Susiana, S. Kafaah dalam perkawinan sebagai bentuk menuju keluarga yang sakinah. *Jurnal Az-Zawajir*, 1(1), (2019). 16-31. <https://doi.org/10.57113/jaz.v1i1.8>

### c. Kriteria Kafaah Menurut Mazhab Syafii

Ulama Mazhab berselisih pendapat terhadap kriteria kafaah. Adapun kriteria dalam Mazhab Syafi'i secara keseluruhan antara lain:

(377/3) إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ عَلَى حَلِّ الْفَاطِ فَتَحَ الْمُعِينِ  
وَالَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ مَتْنًا وَشَرْحًا أَهَّأَتْ سِتًّا وَهِيَ الْحُرِّيَّةُ وَالْعِفَّةُ وَالنَّسَبُ وَالذِّينُ  
وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْحَرْفِ الدِّينِيَّةِ وَالسَّلَامَةُ مِنَ الْعُيُوبِ، وَبَعْدَهُمْ عَدَّهَا خَمْسًا وَأَدْرَجَ الْعِفَّةَ  
فِي الدِّينِ

*Berdasarkan keterangan yang ada di dalam kitab matan dan syarah. Unsur unsur kafaah ada enam yaitu merdeka, iffah, nasab, agama, tidak memiliki aib, dan berprofesi yang baik. Sebagian ulama menganggap unsur kafaah ada lima dengan akomodir unsur iffah dalam agama.<sup>24</sup>*

#### 1) Agama

Agama merupakan fondasi dasar yang dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan suami istri . Seorang Muslim tidak setara jika menikah dengan seseorang yang bukan Muslim. Hal ini didasarkan pada prinsip, bahwa dalam Islam agama menjadi landasan utama dalam kehidupan, termasuk dalam membangun rumah tangga. Perkawinan yang melibatkan pasangan dengan perbedaan keyakinan dianggap dapat menimbulkan konflik yang berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga. Terutama dalam hal keyakinan, ibadah, dan nilai-nilai kehidupan.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Abu Bakar Syato, *I'natut Tholibin 'Ala Halli al-fadz Fath al-Mu'in*, (Mesir: Darul Fikr) Juz 3, 377.

<sup>25</sup>Haryadi, H. Kafaah: implementasi standar pasangan ideal menurut fikih dalam hukum perkawinan di indonesia. *Ijtihad*, 33. (2019). <https://doi.org/10.15548/ijt.v33i1.21>

Kesetaraan dalam agama berfungsi untuk menjaga keutuhan dan stabilitas dalam berumah tangga. Memastikan kesamaan dalam agama, pasangan suami istri diharapkan dapat saling mendukung dalam menjalankan kewajiban agama, seperti ibadah, pendidikan anak, dan nilai-nilai keislaman lainnya. Pandangan ini juga sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an yang melarang wanita Muslimah menikah dengan pria non-Muslim, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا مَلَامَةٌ تُؤْمِنُهَا خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبْتَكُمْ وَلَا تُنكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ  
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ﴿٢٢١﴾

*“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”*

(100/4) الْفُتَاوَى الْفِقْهِيَّةُ الْكُبْرَى

وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّانِي فَجَوَابُهُ أَهَمُّ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمُبْتَدِعَ لَيْسَ كُفْرًا لِلْسُّنَنِ وَلَا مَعْنَى لِلْمُبْتَدِعِ  
 إِلَّا مُعْتَقِدٌ مَذْهَبٍ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَالْإِعْتِقَادُ بِمُجَرَّدِهِ مَانِعٌ لِمُكَافَأَتِهِ لِلْسُّنَنِ

*Terkait pertanyaan kedua, ulama' menjawab bahwa ahli bid'ah tidak sekufu dengan ahli sunnah dan makna bid'ah ialah seseorang yang meyakini satu mazhab dari beberapa mazhab ahli bid'ah. Berdasarkan keyakinan tersebut dia dinilai tidak sekufu dengan ahli sunnah.<sup>26</sup>*

<sup>26</sup>Ibn Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Islamiyyah), Juz 4, 100.

Bahwa ahli bid'ah sering dipandang sangat bermasalah terhadap fikih bahkan dalam hal akidah, karena ahli bid'ah sering kali melakukan penyimpangan yang tidak ada dalam agama. Sehingga, jika seorang suami merupakan ahli bid'ah, sedangkan istrinya ahli sunnah maka akan banyak perbedaan dalam hal *amaliah*. Perbedaan yang dilarang agama. Maka tujuan dalam perkawinan yaitu menciptakan keharmonisan serta kebahagiaan akan sulit dicapai.

Dalam hal ini, kafaah dalam agama menekankan pentingnya kesetaraan spiritual sebagai pijakan utama untuk membangun keluarga yang harmonis.

## 2) Keturunan.

Kafaah dalam keturunan didasarkan pada tradisi dan nilai-nilai masyarakat Arab pada masanya. Dalam hal ini, orang-orang Arab secara umum memiliki pandangan bahwa garis keturunan adalah salah satu tolok ukur kehormatan seseorang. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa kesetaraan dalam keturunan dapat menghindarkan rasa minder atau rasa rendah diri dalam hubungan perkawinan, baik di antara pasangan maupun keluarga.<sup>27</sup>

فَنَحُّ الْمُعِينِ بِشَرِّحِ فُرَّةِ الْعَيْنِ بِمُهَمَّاتِ الدِّينِ (478:ص)  
 وَ لَا (نَسِيبَةً) مِنْ عَرَبِيَّةٍ وَقُرَشِيَّةٍ وَهَاشِمِيَّةٍ أَوْ مُطَلِبِيَّةٍ غَيْرَهَا يَعْنِي لَا يُكَافِيءُ عَرَبِيَّةً أَبًا غَيْرَهَا  
 مِنْ الْعَجَمِ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَرَبِيَّةً وَلَا قُرَشِيَّةً غَيْرَهَا مِنْ بَقِيَّةِ الْعَرَبِ وَلَا هَاشِمِيَّةً أَوْ مُطَلِبِيَّةً  
 غَيْرَهُمَا مِنْ بَقِيَّةِ قُرَيْشٍ

<sup>27</sup>H. Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung, 2007), 263.

*Seseorang yang ayahnya tidak bernasab Arab, Quraisy, Hasyimiyah atau Mutholibiyah tidak sekufu apabila menikah dengan seseorang bernasab seperti mereka. Meskipun ibunya bernasab Arab. Ataupun juga seseorang yang bernasab Arab namun bukan dari golongan Quraisy atau Hasyimiyah dan Mutholibiyah tidak sekufu apabila menikah dengan seseorang dari golongan mereka.*<sup>28</sup>

Dalam kitab-kitab fikih terkait keturunan kebanyakan membahas terkait tradisi orang Arab. Sedangkan untuk selain orang Arab ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang berpendapat bahwa setara jika memiliki nasab atau keturunan yang sama, ada ulama lain yang mengatakan bahwa nasabnya tidak setara, karena kebanyakan orang Arab memang tidak menjaga nasabnya sebagaimana orang Arab itu sendiri.

Dalam ajaran Islam, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh garis keturunan, melainkan oleh tingkat ketakwaannya kepada Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Hujurat:13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

*"Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu"*

Seiring perkembangan zaman, masyarakat didorong dalam memilih pasangan suami istri untuk lebih menekankan nilai-nilai agama, akhlak, dan kesetaraan spiritual dibandingkan dengan perbedaan garis keturunan.

<sup>28</sup>Zainuddin al-Ma'bari al-Malibar, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrotu al-Ain Bi Muhimmat al-din*, (Beirut: Dar Ibn Hazm), Juz 1, 478.

Sehingga prinsip kafaah tetap relevan tanpa terjebak dalam pandangan yang diskriminatif.<sup>29</sup>

### 3) Kemerdekaan

Seorang yang merdeka tidak sekufu atau tidak setara dengan seorang budak, baik dalam status sosial maupun kedudukan. Maka jika seseorang yang merdeka menikah dengan budak maka tidak dianggap sekufu, karena dengan status sosial yang berbeda akan sulit bagi salah satu pihak dalam berumah tangga. Karena tuan dari budak tidak terpenuhi haknya.

فَتُخُّ الْمُعِينِ بِشَرِّ فُرَّةِ الْعَيْنِ بِمُهْمَاتِ الدِّينِ (478:ص)

لَا (يُكَافِيءُ حُرَّةً) أَصْلِيَّةً أَوْ عَيْقَةً وَلَا مَنْ لَمْ يَمْسَسْهَا الرِّقَّ أَوْ أَبَا عَاهَا أَوْ الْأَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنْهُمْ  
عَيْرَهَا بَأَنَّ لَا يَكُونُ مِثْلَهَا فِي ذَلِكَ وَلَا أَثَرَ لِمَسِّ الرِّقِّ فِي الْأَمَهَاتِ

*Seseorang yang merdeka tidak sekufu jika menikah dengan seseorang yang merdeka baik ia merdeka sejak awal atau memang awalnya ia budak kemudian merdeka. Tidak juga sekufu jika menikah dengan seseorang yang ayah atau saudaranya yang lain tidak pernah menjadi budak. Namun, jika ibunya yang pernah menjadi budak maka itu tidak apa apa. Artinya masih dianggap sekufu.<sup>30</sup>*

Pada zaman modern, sistem perbudakan sudah tidak ada, sehingga kriteria kafaah dalam hal kemerdekaan ini kehilangan signifikansinya. Akan tetapi, prinsip dasar dari pandangan Imam Syafi'i tetap relevan, yaitu menjaga keseimbangan dan keserasian dalam hubungan perkawinan agar pasangan dapat hidup harmonis tanpa tekanan dari faktor eksternal, seperti perbedaan status sosial. Pendekatan ini

<sup>29</sup>Peunoh Daly. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang.1998), 174.

<sup>30</sup>Zainuddin al-Ma'bari al-Malibar, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrotu al-Ain Bi Muhimmat al-din*, (Beirut: Dar Ibn Hazm), Juz 1, 478.

menunjukkan bagaimana kafaah dirancang untuk menciptakan harmonis dalam keluarga dan masyarakat.

#### 4) Profesi/ Pekerjaan

Profesi adalah jenis pekerjaan yang dijalani seseorang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terutama dalam memenuhi keperluan rumah tangga.

فَتَحُ الْمُعِينِ بِشَرَحِ قُرَّةِ الْعَيْنِ بِمُهَمَّاتِ الدِّينِ (479:ص)  
 (وَ) لَا (سَلِيمَةً مِنْ حَرْفِ دَنِيَّةٍ) وَهِيَ مَا دَلَّتْ مَلَابِسَتَهُ عَلَى انْحِطَاطِ الْمَرْوُوءَةِ غَيْرِهَا فَلَا  
 يُكَافِيءُ مَنْ هُوَ أَوْ أَبُوهُ حَجَّامٌ أَوْ كَنَّاسٌ أَوْ رَاعٍ بِنْتِ حَيَّاطٍ وَلَا هُوَ بِنْتِ تَاجِرٍ وَهُوَ مَنْ  
 يَجْلِبُ الْبَضَائِعَ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدِ بِيْنَسٍ أَوْ بَزَّازٍ وَهُوَ بَائِعُ الْبَزِّ وَلَا هُمَا بِنْتِ عَالِمٍ أَوْ قَاضٍ  
 عَادِلٍ

*Seseorang yang memiliki pekerjaan yang rendah tidak sekufu menikah dengan seseorang memiliki pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang rendah ialah pekerjaan yang dapat menghilangkan muru'ah. Seseorang atau ayahnya yang bekerja sebagai tukang bekam, penjaga gereja atau tukang jahit tidak sekufu apabila menikah dengan anaknya pedagang. Pedagang ialah seseorang yang bekerja untuk menjual barang dagangan tanpa dibatasi jenis. Tidak sekufu menikah dengan anaknya pedagang kain, orang Alim atau Qodhi yang adil.<sup>31</sup>*

Dalam Islam, pekerjaan yang halal dan dilakukan dengan niat baik untuk mencari nafkah dianggap mulia, tanpa memandang jenis pekerjaan tersebut. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh profesi atau pekerjaan, melainkan dilihat dari ketakwaannya. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa kafaah berdasarkan profesi tidak boleh menjadi

<sup>31</sup>Abu Bakar Syato, *I'natut Tholibin 'Ala Halli al-fadz Fath al-Mu'in*, (Mesir: Darul Fikr) Juz 1, 479.

penghalang utama dalam perkawinan jika pasangan memiliki kesetaraan lainnya, terutama dalam hal agama dan akhlak. Pandangan ini mendorong pembaruan perspektif masyarakat untuk lebih menghargai setiap pekerjaan yang dilakukan secara halal dan penuh tanggung jawab.

#### 5) Selamat dari Aib

Diantara aib dalam perkawinan adalah seseorang yang memiliki penyakit *jadam* yaitu penyakit kulit yang sering terjadi pada wanita. Sehingga tidak sekufu apabila melakukan perkawinan dengan laki-laki normal yang pada umumnya sangat membutuhkan istri yang sehat dan normal.

Syeikh Zainuddin Al-Malibar dalam kitabnya *Fath Al-Mu'in* memberikan batasan terkait aib-aib yang dapat menjadi penghalang kafaah seseorang yaitu:

فَتَحُّ الْمُعِينِ بِشَرِّهِ قُرَّةُ الْعَيْنِ بِمُهَمَّاتِ الدِّينِ (480:ص)  
 أَمَّا الْعُيُوبُ الَّتِي لَا تُثَبِّتُ الْخِيَارَ فَلَا تُؤَثِّرُ كَمَا لَعَمَى وَقَطَعَ الطَّرْفَ وَتَشَوُّهُ الصُّورَةَ خِلَافًا  
 الْجَمْعِ مُتَقَدِّمِينَ

(تَبَيَّنَتْ) وَمِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ رَتَقٌ وَقَرْنٌ فِيهَا وَجَبُّ وَعَنْةٌ فِيهِ فَلِكُلِّ مِنَ الرِّوَجَيْنِ الْخِيَارُ فَوْرًا  
 فِي فَسْخِ النِّكَاحِ بِمَا وَجَدَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآخِرِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بِحُضُورِ الْحَاكِمِ

*Adanya kecacatan-kecacatan yang tidak menetapkan khiyar maka tidak berpengaruh pada kafaah. Misalnya buta, terpotongnya anggota badan dan tidak cantik atau tidak tampan, namun pendapat tersebut berbeda dengan sekumpulan Ulama' mutaqqoddimin. (Penyempurnaan tentang penjelasan kecacatan-kecacatan yang menetapkan khiyar). Sebagian kecacatan nikah ialah tersumbatnya vagina dengan daging, tersumbatnya vagina dengan tulang. Sedangkan kecacatan laki-laki pada dzakar putus dan impoten yang ditemukan setelah perkawinan*

*maka mereka berhak untuk bersegera melakukan fasakh nikah dengan syarat dilakukan di depan hakim.*<sup>32</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa tidak semua kecacatan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan atau memengaruhi kafa'ah. Cacat yang hanya bersifat fisik atau estetika tidak berpengaruh terhadap kesetaraan pasangan dan tidak memberikan hak *khiyar*, sedangkan cacat yang menghalangi fungsi utama perkawinan (hubungan biologis) bisa menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk membatalkan perkawinan melalui jalur hukum atau *fasakh*. Dalam hal ini, pasangan yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan melalui proses hukum di hadapan hakim agar keputusan tersebut sah secara syariat dan hukum yang berlaku.

---

<sup>32</sup>Zainuddin al-Ma'bari al-Malibar, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrotu al-Ain Bi Muhimmat al-din*, (Beirut: Dar Ibn Hazm). Juz 1, 480.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang dilakukan di lapangan dengan mengamati fenomena yang terjadi serta memperhatikan interaksi antara individu, kelompok, dan masyarakat dalam suatu lingkungan.<sup>33</sup> Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif karena peneliti melakukan survei dan mengumpulkan data langsung dari objek penelitian melalui wawancara langsung di lapangan, yaitu mengenai konsep kafa'ah dalam pemilihan pasangan suami istri Generasi Y dan Generasi Z di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing guna mendapatkan fenomena yang terjadi secara lebih jelas.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan memberikan data secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata dari individu dan perilaku yang diamati.<sup>34</sup> Pada penelitian ini akan memaparkan dalam memahami terkait pandangan serta implementasinya konsep kafaah dalam pemilihan pasangan suami istri pada Generasi Y dan Generasi Z secara mendalam. Data dikumpulkan melalui

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 14.

<sup>34</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 106.

wawancara langsung dengan Generasi Y dan Generasi Z di Kelurahan Bunulrejo. Kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang penerapan kafaah berdasarkan Mazhab Syafi'i.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian terletak di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65123. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada tingginya angka perkawinan, khususnya di kalangan Generasi Y dan Generasi Z. Hal ini didukung dengan lokasi penelitian yang berada di wilayah perkotaan, sehingga dipandang relevansi tinggi karena mencakup populasi yang menjadi sasaran utama dan peneliti dapat menggali fenomena yang terjadi di Kelurahan Bunulrejo, sehingga dapat menjadi temuan signifikan dalam penelitian. Hal ini sejalan dengan topik penelitian yaitu mengenai pemilihan pasangan suami istri Generasi Y dan Generasi Z berdasarkan Mazhab Syafi'i.

### **D. Sumber Data**

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data utama. Data primer diperoleh dari Narasumber. Narasumber yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>35</sup> Sumber data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu catatan hasil dari wawancara dan pengamatan langsung di

---

<sup>35</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

lapangan dengan Generasi Y dan Generasi Z Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing.

**Tabel 2.**

Data Narasumber Generasi Y Kelurahan Bunulrejo

No.	Nama	Umur
1	Usdah Susilo	38 Tahun
2	Nuning Fanani	42 Tahun
3	Dina Yusti	44 Tahun
4	Andika Yusuf	32 Tahun
5	Indriya	43 Tahun

**Tabel 3.**

Data Narasumber Generasi Z Kelurahan Bunulrejo

No.	Nama	Umur
1.	Naufal Rizki	18 Tahun
2.	Nanda Sarah	25 Tahun
3.	Evi Handayani	23 Tahun
4.	Adi Firmansyah	27 Tahun
5.	Salsabila Anggraini	24 Tahun

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data dari kepustakaan.<sup>36</sup> Data sekunder juga berfungsi sebagai pendukung dan penguat bagi data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Al-Quran, kitab-kitab Fikih seperti kitab *Fatkhul mu'in*, kitab *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro*, dan kitab *I'anut Tholibin* serta jurnal terkait kafaah. Kegunaan data sekunder ini untuk memudahkan dalam penelitian. Selain itu

<sup>36</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

juga, merujuk pada penelitian terdahulu yang masih relevan dengan topik penelitian.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian. Peneliti menerapkan beberapa teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi yang dibutuhkan, antara lain sebagai berikut:

#### 1) Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>37</sup> Peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa Generasi Y dan Generasi Z di Kelurahan Bunulrejo yang menjadi objek dalam penelitian ini. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu peneliti mempersiapkan terlebih dahulu sejumlah pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian.

#### 2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data-data dari arsip atau berkas-berkas yang diperlukan untuk penelitian. Kemudian didata untuk dianalisis dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian..<sup>38</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto yang diambil selama wawancara dengan narasumber, serta dokumen fisik terkait topik yang sedang diteliti.

---

<sup>37</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

<sup>38</sup>Muhaimin *Metode Penelitian Hukum*, 65.

## F. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan data melalui beberapa tahapan: edit (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan kesimpulan (*concluding*). Peneliti akan menjelaskan metode untuk menghindari kesalahpahaman:

### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data merupakan langkah pemeriksaan data yang sudah dikumpulkan untuk menjamin kelengkapan, konsistensi, ketepatan, dan relevansinya.<sup>39</sup> Pada tahap ini, peneliti melakukan penyesuaian untuk memilih narasumber yang akan diwawancarai sebagai sumber data primer sehingga dapat memenuhi setiap pertanyaan yang diberikan terkait pada fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian diperiksa dan disesuaikan. Peneliti menyatukan beberapa hasil wawancara dari Generasi Y dan Generasi Z Kelurahan Bunulrejo untuk dilakukan *edit* (pemeriksaan data).

### b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan proses mengelompokkan data hasil dokumentasi yang diatur sesuai jenis yang relevan. Dalam proses ini, semua data yang diperoleh dari wawancara dikelompokkan agar tetap sesuai dengan fokus penelitian.<sup>40</sup> Pada langkah ini, peneliti memilih dan mengelompokkan data wawancara sesuai dengan tema penelitian,

---

<sup>39</sup>Abdul Rahman, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 224.

<sup>40</sup>Rasimin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Kualitatif*, (Yogyakarta: Mitra Cendekia, 2018), 140.

mengingat kemungkinan jawaban narasumber dapat berbeda dari pertanyaan yang diajukan.

Seluruh data yang diperoleh baik dari wawancara maupun dokumentasi kemudian diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang tercantum dalam latar belakang yaitu terkait perbedaan pandangan mengenai konsep kafaah dalam pemilihan pasangan suami istri Generasi Y dan Generasi Z di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing serta implementasi konsep kafaah Mazhab Syafi'i dalam pemilihan pasangan suami istri Generasi Y dan generasi Z di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Peneliti melakukan verifikasi data dengan bertemu langsung para narasumber untuk menyesuaikan hasil wawancara antar narasumber lainnya. Sehubungan dengan ini peneliti juga melakukan perbandingan data dari hasil wawancara Generasi Y dan Generasi Z Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing.

d. Analisis (*Analyzing*)

Pada tahap analisis, peneliti mengolah data yang telah diperoleh dengan menyerderhanakan hasil wawancara dari narasumber agar lebih mudah dibaca dan dipahami, kemudian menghubungkan dengan masalah yang relevan.<sup>41</sup> Adapun dalam tahapan ini, peneliti

---

<sup>41</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011), 263.

menganalisis hasil wawancara terkait konsep kafaah dalam pemilihan pasangan suami istri Generasi Y dan Generasi Z berdasarkan Mazhab Syafi'i yang kemudian melihat fakta resiliensi yang telah dilakukan oleh Generasi Y dan Generasi Z Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah menarik kesimpulan. Peneliti melakukan kesimpulan untuk memberikan jawaban terkait hasil penelitian yang dilakukan serta menjawab permasalahan dari rumusan masalah di awal penelitian.

## BAB IV

### KONSEP KAFAAH DALAM PEMILIHAN PASANGAN SUAMI ISTRI GENERASI Y DAN GENERASI Z


(Studi di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing)

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kelurahan Bunulrejo merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari 21 RW (Rukun Warga) dan 146 RT (Rukun Tetangga). Kelurahan ini terbentuk atas dasar Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1987. Koordinat:  $7^{\circ}58'8.995''S$   $112^{\circ}38'33.521''E$ .<sup>42</sup>

#### Gambar 1.

Peta Wilayah Kelurahan Bunulrejo



<sup>42</sup>Profil Kecamatan Blimbing, diakses pada 24 Februari 2025.  
<https://kecblimbing.malangkota.go.id/category/beranda/berita/>

## **B. Paparan dan Analisis Data**

### **1. Pandangan Konsep Kafaah dalam Memilih Pasangan Suami Istri**

#### **Generasi Y dan Generasi Z Kelurahan Bunulrejo**

Konsep kafaah merupakan suatu hal yang lazim dalam memilih pasangan yang baik supaya tidak terjadinya kesenjangan antara kedua belah pihak serta dapat meminimalisir adanya pertikaian ataupun terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Kafaah bukanlah suatu hal yang wajib dalam perkawinan tetapi suatu hal yang dianjurkan agar keharmonisan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dapat terjaga.

#### **a. Pandangan Konsep Kafaah Generasi Y**

Beberapa pandangan dari Generasi Y atau Milenial Kelurahan Bunulrejo sangat beragam mengenai konsep kafaah. Data yang beragam ini lahir dari ideologis serta kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Adapun Generasi Y yang diwawancarai oleh peneliti berjumlah 5 orang dengan rincian 1 laki-laki dan 4 perempuan seperti yang peneliti cantumkan diatas. Semua Generasi Y yang diwawancarai beragama Islam.

Menurut pandangan Usdah Susilo, Konsep kafaah termasuk penting dan masih sangat relevan jika dijadikan tolak ukur dalam menentukan kriteria pasangan yang ideal. Kafaah begitu beragam seperti kesamaan dalam hal agama. Pasangan yang memiliki keyakinan dan pemahaman yang sama akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang baik. Akhlak yang baik akan berpengaruh pada keberlangsungan

rumah tangga. Kemudian melihat latar belakang keluarganya. Adapun faktor keamanan dalam pekerjaan juga menjadi aspek yang diperhatikan dalam memilih pasangan serta dapat menerima satu sama lain agar terciptanya hubungan yang harmonis.

*“Kafaah kalau menurut saya termasuk penting dan sangat relevan dalam memilih pasangan. Kafaah bisa dilihat dari kesamaan dalam beragama, kemudian dilihat dari keturunannya kalau bibit bebet bobotnya baik inshaAllah akan melahirkan keturunan yang baik. Melihat dari segi akhlaknya juga mba. Alangkah baiknya memilih pasangan yang lebih mapan dalam hal pekerjaan karna nantinya ia akan memberikan nafkah kepada anak dan pasangannya. Kemudian saling menerima satu sama lain sehingga dapat melengkapi kekurangan yang ada ”.*<sup>43</sup>

Menurut pandangan Nuning Fanani, Adanya konsep kafaah dianggap penting dan signifikan untuk dijadikan tolak ukur dalam memilih pasangan. Kesetaraan ini bisa dalam hal pendidikan. Adapun memilih pasangan yang lebih unggul dalam hal agama diharapkan membawa keluarga ke arah yang lebih baik. Kemudian kesamaan dalam hal pola pikir agar pasangan dapat menjalani kehidupan rumah tangga dengan visi dan misi yang sejalan. Kesetaraan dalam hal saling pengertian sehingga dapat terwujudnya keharmonisan jika kedua pasangan saling memahami dan menerima satu sama lain.

*“Menurut saya mba kafaah itu memiliki arti setara, setara bagaimana? setara dalam hal pendidikan, pola pikir yang sama dan saling pengertian satu sama lain. Dalam memilih pasangan ialah yang pekerja keras apapun itu profesinya asalkan dapat mencukupi kebutuhan anak dan pasangannya. Kemudian kalo bisa mba pasangan kita lebih unggul dari saya terutama dalam hal agama ya mba agar*

---

<sup>43</sup>Usdah Susilo, wawancara, (Bunulrejo, 20 Februari 2025)

*kedepannya dapat membimbing anak dan pasangan ke dalam ketaatan. Kemudian kesamaan dalam pola pikir agar visi dan misi dalam perkawinan itu bisa dicapai, dan yang terakhir saling pengertian sehingga dapat memahami satu sama lain”.*<sup>44</sup>

Menurut pandangan Dina Yusti, Kafaah suatu hal yang penting untuk dijadikan tolak ukur dalam memilih pasangan. Kesetaraan serta kecocokan antara pasangan harus tetap diperhatikan agar hubungan rumah tangga berjalan baik. Adapun kesetaraan dalam memilih pasangan yaitu sesama muslim, melihat latar belakang keluarganya serta sefrekuensi dalam hal apapun. Kafaah tidak hanya tentang kesesuaian dalam hal agama, latar belakang keluarga dan sefrekuensi, tetapi juga dalam kesiapan finansial yang cukup untuk menjalani kehidupan berkeluarga.

*“Menurut saya kafaah sangat penting ya mbak. Misalnya memilih pasangan muslim yang taat agar nantinya bisa membimbing anak dan pasangannya. Kemudian dilihat dari latar belakangnya mba kalau bisa sama sama jawa dan sefrekuensi dalam hal apapun. Misalnya dalam hal hobi mbak, sehingga dapat menjalankan hari dengan harmonis. Kemudian satu lagi mba, pekerja keras. Kerena memberikan nafkah kepada anak dan pasangannya adalah suatu hal yang wajib”.*<sup>45</sup>

Menurut pandangan Andika Yusuf, Adanya konsep kafaah merupakan suatu hal yang penting untuk dijadikan tolak ukur dalam memilih pasangan. Adapun kafaah dalam memilih pasangan yaitu beragama Islam, dalam hal ini mempunyai akidah yang sama. Bagi laki-laki kafaah memberi hikmah tersendiri karena berperan menjadi

---

<sup>44</sup>Nuning Fanani, wawancara (Bunulrejo, 20 Februari 2025)

<sup>45</sup>Dina Yusti, wawancara (Bunulrejo, 20 Februari 2025)

pemimpin keluarga, maka jangan sampai nantinya dianggap rendah oleh keluarga apabila dalam hal agama dan pekerjaan lebih rendah dari pasangan. Adapun kesamaan dalam membangun sikap saling menerima untuk membangun keluarga yang harmonis.

*“Menurut saya, Kafaah termasuk penting, kalau bisa laki-laki lebih tinggi ilmu dan pekerjaannya karena nantinya akan menjadi Imam dalam keluarga serta membimbing anak dan pasangannya. Kalau soal pekerjaan saya tidak memaksa pasangan saya harus bekerja juga ya mba, karena yang lebih wajib bekerja kan saya sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada anak dan pasangan. Kemudian menyatukan setiap perbedaan sehingga bisa saling terima satu sama lain”.*<sup>46</sup>

Menurut pandangan Indriya, Kafaah masih dianggap cukup penting untuk dijadikan tolak ukur dalam memilih pasangan yang ideal. Adapun kafaah yang harus ada dalam pasangan yaitu agama yang bagus. Kemudian mengetahui kewajiban laki-laki ketika sudah menikah serta mapan dalam hal pekerjaan untuk kesejahteraan keluarga serta kesetaraan dalam pola pikir serta mencapai visi dan misi dalam rumah tangga mudah tercapai.

*“Menurut saya dalam memilih pasangan yang pertama harus diperhatikan adalah sholatnya mba. Karena dengan sholatnya bagus inshaallah menjadi pasangan yang taat serta dapat membimbing keluarganya. Kemudian pekerja keras sehingga dapat memenuhi kewajiban sebagai suami yang memberikan nafkah kepada anak dan pasangannya. Kemudian dilihat dari pola pikirnya mba, agar dapat menjalankan visi dan misi dalam berkeluarga nanti. Sehingga terciptanya keluarga yang harmonis”.*<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Andika Yusuf, wawancara (Bunulrejo, 21 Februari 2025)

<sup>47</sup>Indriya, wawancara (Bunulrejo, 21 Februari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa pandangan terkait kafaah yang dapat dijadikan tolok ukur dalam memilih pasangan pada Generasi Y Kelurahan Bunulrejo. Adapun yang dijadikan sebagai ukuran kesetaraan dalam memilih pasangan diantaranya yaitu dari segi agama, latar belakang keluarga, serta kemampuan dalam segi finansial.

#### b. Konsep Kafaah Menurut Pandangan Generasi Z

Beberapa pandangan dari Generasi Z Kelurahan Bunulrejo sangat beragam mengenai konsep kafaah. Data yang beragam ini lahir dari ideologis serta kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Adapun Generasi Z yang diwawancarai oleh peneliti berjumlah 5 orang dengan rincian 2 laki-laki dan 3 perempuan seperti yang peneliti cantumkan diatas. Semua Generasi Z yang diwawancarai beragama Islam.

Menurut pandangan Naufal Rizky, bahwa kafaah bukanlah faktor yang harus selalu terpenuhi secara keseluruhan dalam proses pemilihan pasangan ketika hendak menikah. Menurutnya hal yang paling penting dalam memilih pasangan adalah dari segi agama, kesamaan dalam hal komunikasi serta melihat latar belakang keluarga karena lingkungan keluarga turut mempengaruhi karakter seseorang dalam kehidupan berumah tangga.

*“Saya berpendapat bahwa kafaah bukanlah faktor yang harus selalu terpenuhi sepenuhnya dalam proses memilih pasangan sebelum menikah. Bagi saya, yang paling penting dalam memilih pasangan adalah kesetaraan dalam hal agama, karena itu menjadi pondasi utama dalam membangun rumah tangga. Selain itu, saya juga melihat bahwa*

*kesamaan dalam komunikasi sangat berperan agar hubungan bisa berjalan dengan baik. Selain itu, memiliki pasangan yang berasal dari keturunan atau latar belakang keluarga yang baik juga menjadi pertimbangan, karena lingkungan keluarga turut memengaruhi karakter seseorang dalam kehidupan berumah tangga”.*<sup>48</sup>

Menurut pandangan Nanda Sarah, bahwa konsep kafaah menjadi faktor utama dalam pemilihan pasangan. Adapun kafaah yang penting dalam pemilihan pasangan ialah dalam hal agama. Pekerjaan yang lebih unggul dari pasangan. Kesamaan dalam hal komunikasi menjadi faktor terpenting dalam memilih pasangan, untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Kemudian kerjasama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dengan tidak adanya sistem patriarki.

*“Menurut saya, konsep kafaah merupakan suatu hal yang penting dalam memilih pasangan. Ada beberapa kesetaraan yang harus diperhatikan. Pertama, dalam hal agama, karena agama menjadi landasan utama dalam kehidupan berumah tangga. Kemudian, saya juga melihat kesetaraan dalam hal pekerjaan, dimana idealnya pasangan memiliki pekerjaan yang lebih unggul untuk memastikan kestabilan ekonomi. Kemudian kesamaan komunikasi menjadi faktor terpenting dalam memilih pasangan untuk meminimalisir kesalahpahaman. Adapun dalam rumah tangga seharusnya tidak ada sistem patriarki, karena saya percaya bahwa hubungan perkawinan harus dibangun atas dasar kesetaraan dan saling menghargai”.*<sup>49</sup>

Menurut pandangan Evi Handayani, kafaah merupakan kesetaraan antara calon pasangan suami istri. Dalam hal ini, menurut Evi, adanya kafaah yang dijadikan tolak ukur dalam memilih pasangan. Kesamaan dalam agama. Kemudian pasangan yang lemah lembut. Adapun hal

---

<sup>48</sup>Naufal Rizky, wawancara 22 Februari 2025)

<sup>49</sup>Nanda Sarah, wawancara (22 Februari 2025)

yang tidak kalah penting ialah dalam hal komunikasi dalam artian sefrekuensi yang menjadi kunci terciptanya keluarga yang rukun. Terkait pekerjaan tidak harus yang kantoran, asal kebutuhan anak dan pasangannya terpenuhi. Serta memilih pasangan yang tidak menganut sistem patriarki.

*“Menurut saya, kafaah adalah kesetaraan antara calon pasangan suami istri. Dalam hal ini, saya pribadi berpendapat bahwa ada beberapa kafaah yang menjadi tolak ukur dalam memilih pasangan. Kesetaraan dalam agama. Kemudian. Memilih pasangan yang lemah lembut. Adapun kesetaraan dalam komunikasi. Karena pasangan harus bisa 'nyambung' dalam komunikasi dan memahami satu sama lain, karena itu merupakan kunci terciptanya keluarga yang rukun. Terkait pekerjaan, bahwa pasangan tidak harus bekerja di kantor, yang terpenting adalah dia mampu memenuhi kebutuhan anak dan pasangannya dengan baik. Kemudian, saya tidak setuju dengan sistem patriarki, karena dalam rumah tangga menurut saya harus ada kesetaraan antara suami dan istri agar timbul rasa saling menghargai satu sama lain.”<sup>50</sup>*

Menurut pandangan Adi Firmansyah, konsep kafaah masih sangat penting dalam memilih pasangan. Dalam hal ini, adanya kesetaraan dalam agama. Kemudian sefrekuensi dalam hal komunikasi untuk terciptanya keluarga yang harmonis dengan meminimalisir dalam keretakan berumah tangga.

*“Menurut saya, konsep kafaah cukup penting dalam memilih pasangan. Kesetaraan dalam berbagai aspek tetap menjadi pertimbangan penting. Kesetaraan dalam aspek agama harus diperhatikan karena menjadi dasar dalam membangun hubungan yang harmonis. Adapun hal yang terpenting dalam memilih pasangan yaitu yang memiliki kesamaan dalam komunikasi. Karena tanpa komunikasi*

---

<sup>50</sup> Evi Handayani, Wawancara (23 Februari 2025)

*bisa terjadi banyak kesalahpahaman dalam hubungan. keluarga yang sakinah mawaddah warohmah”.*<sup>51</sup>

Menurut pandangan Salsabila Anggraini, kafaah merupakan hal yang penting dalam memilih calon pasangan yang ideal, terlebih di era serba modern ini. Dengan adanya konsep kafaah, diharapkan berkurangnya keretakan dalam rumah tangga karena tidak adanya kesetaraan antara kedua belah pihak. Dalam mencari pasangan yang paling diutamakan dalam hal agama. Kemudian, pasangan yang memiliki penghasilan, sehingga dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami. Adapun kesetaraan dalam hal komunikasi merupakan suatu hal yang terpenting dalam rumah tangga, tanpa kecocokan dalam gaya komunikasi hubungan dengan mudah mengalami kesalahpahaman serta ketidaknyamanan yang menghambat terciptanya keluarga yang harmonis.

*“Menurut saya, konsep kafa’ah sangat merupakan hal yang penting dalam memilih pasangan yang ideal, terutama di era modern seperti sekarang. Dengan adanya kafa’ah, dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya keretakan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan mendasar antara suami dan istri. Kemudian dalam memilih pasangan, bagi saya yang paling utama adalah dalam hal agama. Pasangan yang memiliki pemahaman agama yang baik akan lebih mudah membangun rumah tangga yang harmonis. Kemudian, mempertimbangkan kecukupan finansial, karena seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Selain itu, kesetaraan dalam komunikasi juga tidak kalah penting. Jika tidak ada kecocokan dalam berkomunikasi, hubungan dengan mudah mengalami kesalahpahaman dan ketidaknyamanan. Maka kafaah dalam berbagai*

---

<sup>51</sup>Adi Firmansyah, wawancara (23 Februari 2025)

*hal sangat berperan dalam menciptakan perkawinan yang bahagia dan langgeng”.*<sup>52</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, ada beberapa pandangan terkait kafaah yang dapat dijadikan tolak ukur dalam memilih pasangan pada Generasi Z Kelurahan Bunulrejo. Adapun terkait kafaah yang dapat dijadikan tolak ukuran dalam memilih pasangan diantaranya yaitu dari segi agama, kecocokan dalam berkomunikasi, serta tidak adanya sistem patriarki dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Apabila dirumuskan dari pandangan Generasi Y dan Generasi Z mengenai konsep kafaah. Generasi Y Kelurahan Bunulrejo sepakat bahwa kafaah merupakan suatu hal yang penting dalam memilih pasangan agar dapat meminimalisir keretakan dalam berumah tangga. Adapun pandangannya terkait kafaah dalam memilih pasangan yaitu pada kesamaan dalam hal agama, latar belakang keluarga, serta keamanan dalam segi finansial. Adapun dalam memilih pasangan (suami) alangkah baiknya memilih yang lebih unggul dalam hal apapun baik agama maupun finansial. Adapun stabilitas finansial menjadi hal yang diutamakan dalam memilih pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Adapun Generasi Z Kelurahan Bunulrejo sepakat bahwa kafaah merupakan suatu hal yang penting dalam memilih pasangan, akan tetapi

---

<sup>52</sup>Salsabila Anggraini, wawancara (23 Februari 2025)

kafaah bukanlah faktor yang selalu harus terpenuhi secara keseluruhan. Adapun pandangannya terkait kafaah dalam memilih pasangan yaitu pada kesetaraan dalam hal agama. Kemudian kesetaraan dalam komunikasi, tanpa adanya kecocokan dalam komunikasi hubungan rumah tangga akan mudah mengalami kesalahpahaman serta ketidaknyamanan. Selanjutnya tidak setuju dengan adanya sistem patriarki, karena dalam rumah tangga pentingnya ada kesetaraan antara suami istri agar timbul rasa saling menghargai satu sama lain.

## **2. Implementasi Konsep Kafaah Mazhab Syafi'i dalam Pemilihan Pasangan Suami Istri Generasi Y dan Generasi Z di Kelurahan Bunulrejo**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat Generasi Y dan Generasi Z Kelurahan Bunulrejo telah disebutkan pandangannya terkait konsep kafaah. Kafaah merupakan syarat yang lazim, karena dinilai dapat terciptanya keluarga yang harmonis. Generasi Y dan Generasi Z setuju bahwa konsep kafaah sangat berhubungan dengan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Adapun implementasinya dari konsep kafaah Mazhab Syafi'i dalam memilih pasangan yang ideal, sebagai berikut:

### **a. Agama**

Adapun dalam kitab *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro* disebutkan terkait kesetaraan dalam segi agama sebagai berikut:

(100/4) الْفَتَاوَى الْفِقْهِيَّةُ الْكُبْرَى

وَأَمَّا السُّؤَالُ الثَّانِي فَجَوَابُهُ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمُتَبَدِّعَ لَيْسَ كُفْرًا لِلسُّنَنَِّةِ وَلَا مَعْنَى لِلْمُتَبَدِّعِ إِلَّا مُعْتَقِدُ مَذْهَبِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَالْإِعْتِقَادُ بِمُجَرَّدِهِ مَانِعٌ لِمُكَافَأَتِهِ لِلسُّنَنَِّةِ

*Terkait pertanyaan kedua, ulama' menjawab bahwa ahli bid'ah tidak sekufu dengan ahli sunnah dan makna bid'ah ialah seseorang yang meyakini satu madzhab dari beberapa mazhab ahli bid'ah. Berdasarkan keyakinan tersebut dia dinilai tidak sekufu dengan ahli sunnah..<sup>53</sup>*

Unsur agama merupakan suatu hal yang paling *urgent* dalam memilih pasangan. Semua narasumber Generasi Y dan Generasi Z yang telah diwawancarai oleh peneliti setuju bahwa agama merupakan unsur terpenting dalam memilih pasangan yang baik. Dalam memahami kriteria agama bahwa memilih pasangan dilihat dari setara Ahli Sunnah. Seseorang yang agamanya baik akan membawa akhlak yang baik juga. Dalam membangun rumah tangga, kesamaan dalam hal agama merupakan pondasi awal dalam perkawinan. Kesamaan dalam agama akan membentuk pemahaman pola pikir yang sama. Hal ini merupakan hal mutlak yang harus ada dalam diri pasangan. Adapun dalam syariat Islam pada dasarnya semua manusia itu sama, yang membedakan antar lainnya ialah agama dan akhlaknya.

Dalam memahami kriteria agama Usdah Susilo kesetaraan dalam hal agama yaitu apaibla pasangan yang memiliki keyakinan dan pemahaman yang sama akan mudah dalam menjalani kehidupan rumah

---

<sup>53</sup>Ibn Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Islamiyyah), Juz 4, 100.

tangga yang baik. Akhlak yang baik akan berpengaruh juga dalam kehidupan rumah tangga terutama dalam mendidik anak.

“Menurut saya memilih pasangan harus memperhatikan kesetaraan dalam hal agama. Kesamaan keyakinan dan pemahaman agama akan mempermudah dalam menjalani rumah tangga yang harmonis. Akhlak yang baik sangat berperan dalam membentuk rumah tangga yang harmonis. Suami istri yang berpegang teguh pada akhlak Islam akan saling menghormati, memahami, dan mendidik anak dengan nilai-nilai yang baik.”<sup>54</sup>

Dalam memahami kriteria agama Nuning Fanani. Berpendapat dalam pemilihan pasangan, agama menjadi faktor utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Pasangan dengan pemahaman agama yang baik diharapkan menjadi pemimpin dan teladan dalam ibadah, akhlak, dan tanggung jawab. Keunggulan agama tidak hanya dalam ilmu keislaman, tetapi juga penerapan nilai-nilai seperti kesabaran, kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab.

“Pemimpin dan teladan dalam ibadah, akhlak, serta tanggung jawab dalam keluarga. Menekankan bahwa keunggulan agama bukan hanya soal ilmu keislaman, tetapi juga bagaimana seseorang menerapkan nilai-nilai kesabaran, kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pasangan yang memiliki dasar agama yang kuat, diharapkan rumah tangga dapat berjalan dengan lebih baik dan penuh keberkahan.”<sup>55</sup>

Dalam memahami kriteria agama Dina Yusti berpendapat bahwa memilih pasangan dilihat dari setara Ahli Sunnah. Pasangan dengan pemahaman agama yang baik, khususnya laki-laki, dapat menjadi imam yang baik dalam keluarga. Sebagai pemimpin, suami tidak hanya bertanggung jawab secara materi, tetapi juga membimbing istri dan anak

---

<sup>54</sup> Usdah Susilo, wawancara (Bunulrejo, 20 Februari 2025)

<sup>55</sup> Nuning Fanani, wawancara (Bunulrejo, 20 Februari 2025)

sesuai ajaran Islam. Pemahaman agama yang kuat membentuk akhlak, kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah, dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

“Pentingnya memilih pasangan yang setara dalam keimanan, khususnya dalam Ahlus Sunnah. Pemahaman agama menjadi faktor utama karena seorang suami yang memiliki ilmu agama yang baik akan menjadi imam yang bertanggung jawab dalam membimbing keluarganya sesuai ajaran Islam”<sup>56</sup>

Dalam memahami kriteria agama Andika Yusuf berpendapat bahwa memilih pasangan dilihat dari setara Ahli Sunnah. Hal ini karena kesamaan akidah menjadi landasan penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Ketika pasangan memiliki keyakinan yang sama, akan lebih mudah menyatukan visi dan tujuan pernikahan, baik dalam aspek ibadah, nilai-nilai kehidupan, maupun cara mendidik anak.

“kesamaan akidah menjadi landasan utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Jika suami dan istri memiliki keyakinan yang sama, akan lebih mudah bagi mereka untuk menyatukan visi dan tujuan pernikahan, baik dalam hal ibadah, prinsip hidup, maupun cara mendidik anak.”<sup>57</sup>

Dalam memahami kriteria agama Indriya berpendapat bahwa memilih pasangan dilihat dari setara Ahli Sunnah. Agama menempati urutan pertama dalam memilih pasangan karena menjadi landasan utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Memilih pasangan dengan pemahaman agama yang baik akan mengetahui hak dan kewajibannya, baik terhadap istri, anak, maupun dalam kehidupan berkeluarga secara keseluruhan. Pemahaman ini mencakup tanggung

---

<sup>56</sup> Dina Yusti, wawancara (Bunulrejo, 20 Februari 2025)

<sup>57</sup> Andika Yusuf, wawancara (Bunulrejo, 21 Februari 2025)

jawab untuk memberikan nafkah, memperlakukan istri dengan baik, serta membimbing keluarga dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah.

“Menurut saya memilih pasangan harus mempertimbangkan kesetaraan dalam Ahli Sunnah. Agama menjadi prioritas utama karena merupakan landasan rumah tangga yang harmonis. Pemahaman agama yang baik membantu seseorang memahami hak dan kewajiban dalam keluarga.”<sup>58</sup>

Dalam memahami kriteria agama Naufal Rizky berpendapat bahwa memilih pasangan dilihat dari setara Ahli Sunnah. Dalam konsep pemilihan pasangan menurut Islam, agama menjadi kriteria utama dalam menentukan kafaah. Hal ini dikarenakan dalam sebuah rumah tangga, laki-laki berperan sebagai imam, yang bertanggung jawab memimpin, membimbing, dan melindungi keluarganya sesuai dengan ajaran Islam. Diharapkan memiliki pemahaman agama yang lebih baik daripada pasangannya agar dapat menjalankan perannya sebagai pemimpin dengan baik.

“Kesetaraan dalam hal akidah Ahli Sunnah menjadi hal utama. Agama adalah faktor paling penting dalam kafa'ah karena dalam rumah tangga, laki-laki memiliki peran sebagai imam. Serta bertanggung jawab untuk memimpin, membimbing, dan melindungi keluarganya berdasarkan ajaran Islam.”<sup>59</sup>

Dalam memahami kriteria agama Nanda Sarah berpendapat bahwa memilih pasangan dilihat dari setara Ahli Sunnah. Kesetaraan dalam agama menjadi hal utama dalam memilih calon pasangan. Terutama memilih pasangan dengan pemahaman agama yang lebih unggul.

---

<sup>58</sup> Indriya, wawancara (Bunulrejo, 21 Februari 2025)

<sup>59</sup> Naufal Rizky, wawancara (22 Februari 2025)

Kemudian kesetaraan dalam hal agama juga termasuk paham dalam menjalani syariat dari rukun Islam.

“Kesetaraan dalam agama berarti pasangan memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan ajaran Islam. Ini mencakup pemahaman terhadap syariat serta rukun Islam. Selain itu, sebaiknya suami memiliki pemahaman agama yang lebih unggul dari istrinya, karena akan menjadi imam dalam keluarga dan bertanggung jawab dalam membimbing rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai Islam.”<sup>60</sup>

Dalam memahami kriteria agama Evi Handayani berpendapat bahwa memilih pasangan dilihat dari setara Ahli Sunnah. Kesetaraan dalam agama akan lebih mudah dalam membangun visi dan misi keluarga yang searah, seperti membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

“Kesetaraan dalam agama sangat penting karena akan lebih memudahkan pasangan dalam menyusun visi dan misi keluarga yang searah. Misalnya, dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, tentu diperlukan pemahaman yang sama tentang nilai-nilai Islam.”<sup>61</sup>

Dalam memahami kriteria agama Adi Firmansyah berpendapat bahwa memilih pasangan dilihat dari setara Ahli Sunnah. Kemudian kesetaraan dalam agama menjadi hal utama dalam memilih pasangan. Karena menjadi awal terciptanya keluarga yang rukun.

“Menurutku sekufu dalam hal agama, sama-sama dalam agamanya akidahnya sehingga tujuan perkawinan mudah dicapai”<sup>62</sup>

Dalam memahami kriteria agama Salsabila Anggraini berpendapat bahwa memilih pasangan dilihat dari setara Ahli Sunnah. Kesetaraan

---

<sup>60</sup> Nanda Sarah, wawancara (22 Februari 2025)

<sup>61</sup> Evi Handayani, wawancara (23 Februari 2025)

<sup>62</sup> Adi Firmansyah, wawancara (23 Februari 2025)

dalam hal agama yaitu sama dalam agamanya, karena dengan melihat agamanya dapat mengetahui karakteristiknya.

“Dalam hal agama, menurut saya harus sama yaitu Islam. Karena karakteristik seseorang itu akan terlihat ketika seseorang memiliki pemahaman agama yang baik”<sup>63</sup>

#### b. Nasab atau Keturunan

Adapun dalam kitab Fatkhul Mu'in yang menjelaskan terkait kafaah atau kesetaraan dalam keturunan atau nasab sebagai berikut:

فَتَحُّ الْمُعِينِ بِسَرِّحِ قُرَّةِ الْعَيْنِ بِمُهَمَّاتِ الدِّينِ (ص:478)

وَلَا (نَسَبِيَّةً) مِنْ عَرَبِيَّةٍ وَقُرَشِيَّةٍ وَهَاشِمِيَّةٍ أَوْ مُطَلِبِيَّةٍ غَيْرَهَا يَعْنِي لَا يُكَافِيءُ عَرَبِيَّةً أَبًا غَيْرَهَا  
مِنَ الْعَجَمِ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَرَبِيَّةً وَلَا قُرَشِيَّةً غَيْرَهَا مِنْ بَقِيَّةِ الْعَرَبِ وَلَا هَاشِمِيَّةً أَوْ مُطَلِبِيَّةً  
غَيْرَهُمَا مِنْ بَقِيَّةِ قُرَيْشٍ

*Seseorang yang ayahnya tidak bernasab Arab, Quraisy, Hasyimiyah atau Mutholibiyah tidak sekufu apabila menikah dengan seseorang bernasab seperti mereka. Meskipun ibunya bernasab Arab. Ataupun juga seseorang yang bernasab Arab namun bukan dari golongan Quraisy atau Hasyimiyah dan Mutholibiyah tidak sekufu apabila menikah dengan seseorang dari golongan mereka.*<sup>64</sup>

Dalam hal nasab atau keturunan, kedua Generasi yang pada dasarnya memiliki latar belakang yang berbeda, dan kebanyakan dari narasumber yang di wawancara memaknainya dengan keturunan dari keluarga yang baik. Keturunan atau nasab yang baik akan melahirkan generasi yang baik pula. Maka dari itu, sebagai perempuan hendaknya memilih pasangan dengan keturunan atau nasab yang baik untuk menjaga nama baik dari kedua belah pihak.

<sup>63</sup>Salsabila Anggraini, wawancara (23 Februari 2025)

<sup>64</sup>Zainuddin al-Ma'bari al-Malibar, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrotu al-Ain Bi Muhimmat al-din*, (Beirut: Dar Ibn Hazm), Juz 1, 478.

Pendapat dari Usdah Susilo yang menyatakan bahwa dalam hal memilih pasangan yang setara dalam hal nasab yaitu memilih orang yang mempunyai nasab dalam berilmu kemudian yang menjadi pertimbangan dalam memilih pasangan ialah pada adabnya, ketika adab yang bagus maka akan mencerminkan kualitas diri dari seseorang.

“Kriteria dalam hal nasab ini contohnya memilih pasangan dari nasab orang yang berilmu. Kemudian melihat dari adab seseorang. Karena kualitas seseorang dapat dilihat dari adab yang baik maka akan berpengaruh pada karakteristiknya”<sup>65</sup>

Adapun pendapat dari Nuning Fanani terkait nasab atau keturunan ialah dalam latar belakang keluarga pasangan. Latar belakang yang berbeda akan menimbulkan ketimpangan sosial dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

“Setara secara nasabnya misalnya dari keluarga yang kaya sedangkan saya orang biasa, yang pastinya akan kurang merasa percaya diri, makanya kalau bisa memiliki latar belakang yang sama untuk menghindari ketimpangan sosial”<sup>66</sup>

Sama halnya dengan pendapat yang disampaikan Nuning Fanani, kemudian Dina Yusti menambah bahwa memang melihat latar belakang keluarga menjadi bagian penting dalam memilih pasangan. Adapun yang menjadi pertimbangan ialah melihat dari kesamaan suku serta adat yang sama, maka akan sejalan dengan tabiatnya.

“biar kita sepadan dalam hal nasab atau keturunan, bisa melihat dari latar belakang keluarga sendiri sebagai cerminan dalam memilih pasangan. Nah kalo misalkan latar belakang keluarga kita suku jawa kalau bisa memilih pasangan yang sesama suku jawa, karna akan terasa

---

<sup>65</sup>Usdah Susilo, wawancara ( Bunulrejo, 20 Februari 2025)

<sup>66</sup>Nuning Fanani, wawancara (Bunulrejo, 20 Februari 2025)

hangat ketika membangun keluarga dengan adat yang tabiat yang sama”<sup>67</sup>

Dalam hal keturunan, Andika Yusuf berpendapat bahwa memilih pasangan dengan keturunan yang jelas dan baik diutamakan karena hal ini berkaitan dengan kemuliaan dan kehormatan keluarga. Bahwa memilih pasangan yang baik dan jelas akan melahirkan keturunan yang baik.

“Kalau masalah keturunan, yang terpenting keturunan dengan keluarga yang jelas dan baik. Karna dengan memilih pasangan dengan keturunan yang jelas dan baik maka akan melahirkan keturunan yang baik pula.”<sup>68</sup>

Adanya kriteria dalam hal nasab dan keturunan berfungsi agar berhati-hati dalam memilih pasangan, agar tidak salah memilih pasangan dari keluarga yang kurang baik. Demi menjaga nama baik keluarga dari kedua belah pihak.

“Menurut saya nasab atau keturunan yang baik adalah yang dijadikan kriteria. Maka dari itu pentingnya memilih pasangan yang memiliki latar belakang keluarga baik, agar terhindarnya dari ketimpangan sosial.”<sup>69</sup>

Berbeda dengan pendapat Indriya, kemudian Naufal Rizky menambah bahwa nasab atau keturunan dilihat dari latar belakang keluarganya. Terutama dalam hal pendidikan misalkan sama-sama lulusan pondok. Dengan pemahaman agama serta latar belakang yang sama akan menciptakan keluarga yang rukun.

“Kesetaraan dalam hal nasab atau keturunan menjadi bagian oenting dalam memilih pasangan, terutama melihat latar belakang keluarganya.

---

<sup>67</sup>Dina Yusti, wawancara (Bunulrejo, 20 Februari 2025)

<sup>68</sup>Andika Yusuf, wawancara (Bunulrejo, 21 Februari 2025)

<sup>69</sup>Indriya, wawancara (Bunulrejo, 21 Februari 2025)

Kalau saya latar belakang pendidikannya pondok kalau bisa memilih pasangan yang sama-sama lulusan pondok. Karena akan setara serta dapat menyatukan pola pikir untuk memmbangun rumah tangga yang harmonis”<sup>70</sup>

Sependapat dengan pendapat diatas, Nanda Sarah menambahkan bahwa setara dalam hal keturunan dengan memperhatikan latar belakang dalam hal pendidikan. Kesetaraan dalam memilih pasangan dengan melihat pendidikan atau lebih unggul akan lebih baik. Dengan pendidikan yang setara maka akan mudah menjalani peran masing-masing.

“Kesetaraan dalam nasab atau keturunan bisa dilihat dari latar belakang pendidikan. Misalkan saya lulusan pendidikan S1, kalau bisa memilih pasangan yang lulusan S1 juga ataupun lebih unggul akan lebih baik.”<sup>71</sup>

Kemudian Evi Handayani menambahkan bahwa setara dalam hal keturunan memang harus dipertimbangkan lagi karena hal ini berhubungan dengan dua keluarga. Adapun kesetaraan dalam memilih pasangan terhadap keluarga Kyai harus sama-sama dengan orang yang berasal dari anggota Kyai juga agar dapat menjaga martabat antara dua keluarga sehingga tidak direndahkan dan akan mudah terciptanya keluarga yang rukun.

“Setara dalam hal keturunan atau nasab. Misalnya sama-sama orang biasa atau sama-sama keluarga Kyai. Hal ini agar tidak adanya ketimpangan sosial yang membuat salah satu pihak merasa dikucilkan. Sehingga dapat menciptakan keluarga yang rukun”<sup>72</sup>

---

<sup>70</sup>Naufal Rizky, wawancara (Bunulrejo, 22 Februari 2025)

<sup>71</sup>Nanda Sarah, wawancara (Bunulrejo, 22 Februari 2025)

<sup>72</sup>Evi Handayani, wawancara (Bunulrejo, 23 Februari 2025)

Adapun Adi Firmansyah berpendapat bahwa kesetaraan dalam hal nasab atau keturunan merupakan suatu hal penting untuk diperhatikan. Dalam hal ini kesetaraan keturunan melihat dari segi kepribadian atau berakhlak baik karna dengan akhlak yang baik maka akan melahirkan generasi yang baik. sehingga akan mudah membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

“Kesetaraan dalam hal nasab atau keturunan merupakan suatu hal yang penting dalam memilih pasangan. Terutama melihat dari akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik maka akan melahirkan generasi penerus.”<sup>73</sup>

Dalam hal nasab atau keturunan ini, memang dinilai penting dalam memilih pasangan. Kesetaraan ini bisa dilihat dari kebiasaan seseorang dalam beribadah terutama dalam menjalankan ibadah sholat 5 waktu yang merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Dengan hal ini menjadi langkah awal dalam menentukan kehidupan yang bercermin pada ibadahnya.

“Setara dalam hal nasab atau keturunan, karena kita perempuan ingin memiliki pasangan yang taat dalam beribadah terutama dalam menjalani kewajiban sholat 5 waktu. Demi menjaga kepribadian yang sholih.”<sup>74</sup>

#### c. Kemerdekaan

Adapun dalam kitab *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrotu al-Ain Bi Muhimmat al-din* terkait Kafaah dalam hal kemerdekaan sebagai berikut:

---

<sup>73</sup>Adi Firmansyah, wawancara (Bunulrejo, 23 Februari 2025)

<sup>74</sup>Salsabila Anggraini, wawancara (Bunulrejo, 23 Februari 2025)

فَتَّحُ الْمُعَيَّنِ بِشَرِّ قُرَّةِ الْعَيْنِ بِمُهَمَّاتِ الدِّينِ (478:ص)  
 لَا (يُكَافِي حُرَّةً) أَصْلِيَّةً أَوْ عَيْتِقَةً وَلَا مَنْ لَمْ يُمْسَسْهُ الرِّقُّ أَوْ آبَاءُهَا أَوْ الْأَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنْهُمْ  
 غَيْرَهَا بَأَنَّ لَا يَكُونُ مِثْلَهَا فِي ذَلِكَ وَلَا أَثَرَ لِمَسِّ الرِّقِّ فِي الْأَمَهَاتِ

*Seseorang yang merdeka tidak sekufu jika menikah dengan seseorang yang merdeka baik ia merdeka sejak awal atau memang awalnya ia budak kemudian merdeka. Tidak juga sekufu jika menikah dengan seseorang yang ayah atau saudaranya yang lain tidak pernah menjadi budak. Namun, jika ibunya yang pernah menjadi budak maka itu tidak apa apa. Artinya masih dianggap sekufu.<sup>75</sup>*

Dapat dilihat dari penjelasan kitab Fatkhul Mu'in terkait kafaah dalam hal kemerdekaan bahwasannya adanya kriteria kemerdekaan erat hubungannya dengan sistem perbudakan, hal ini mungkin masih berlaku di Jazirah Arab, sedangkan di Indonesia sendiri sudah tidak lagi ditemukan mengenai perbudakan. Adapun seperti pekerjaan sebagai pembantu tetap ada, akan tetapi para pekerja tetap memiliki hak dan perlakuan yang sama serta tidak sama kaitannya terhadap sistem perbudakan yang terjadi di Jazirah Arab.

Ketika peneliti menjelaskan ini kepada Generasi Y dan Generasi Z, mereka sependapat dan menganggap hal yang sama, bahwa sistem perbudakan sudah tidak ada lagi. Adapun kedua Generasi Y mengartikan kemerdekaan dengan arti yang beragam. Menurut pendapat Usdah Susilo, kemerdekaan dapat dijadikan tolak ukur dalam memilih pasangan. Adapun makna dari kemerdekaan itu sendiri yaitu kebebasan

<sup>75</sup>Zainuddin al-Ma'bari al-Malibar, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrotu al-Ain Bi Muhimmat al-din*, (Beirut: Dar Ibn Hazm), Juz 1, 478.

laki-laki dan perempuan dalam berpendapat tanpa adanya yang merasa terintimidasi satu sama lain.

“Menurut saya ya mba, kesetaraan dalam kemerdekaan itu memiliki arti bebas berpendapat antara laki-laki dan perempuan terutama dalam membangun rumah tangga, agar tidak adanya intimidasi didalamnya”<sup>76</sup>

Sama halnya dengan pendapat Nuning Fanani yang menyatakan bahwa kebebasan dimaknai dengan kebebasan dalam berkespresi. Hal ini dinilai penting karna tidak adanya rasa canggung dengan pasangannya dalam menciptakan keluarga yang harmonis.

“Menurut saya kemerdekaan diartikan bebas mengekspresikan diri, misalkan istri menyampaikan pendapatnya dalam membangun rumah tangga, jadi tidak adanya rasa canggung atas pendapat yang disampaikan”<sup>77</sup>

Pendapat lain yang menyatakan bahwa yang dimaksud dari kemerdekaan yaitu bebas dalam dalam pendidikan. Perempuan tidak dituntut untuk memiliki pendidikan yang tinggi dalam artian Sarjana, akan tetapi alangkah baiknya jika perempuan memiliki pendidikan yang tinggi karna perempuan akan menjadi sekolah pertama bagi anak.

“Menurut saya mba, kemerdekaan ini dapat diartikan kebebasan dalam hal pendidikan. Karna mengingat pentingnya menjadi wanita yang berpendidikan untuk mempersiapkan menjadi sekolah pertama bagi anak”<sup>78</sup>

Sependapat dengan pendapat diatas, Andika Yusuf menambahkan makna dari kemerdekaan adalah kebebasan dalam membimbing anak dan pasangannya, bahwasannya wanita tidak diwajibkan untuk bekerja karna

---

<sup>76</sup>Usdah Susilo, wawancara (Bunulrejo, 20 Februari 2025)

<sup>77</sup>Nuning Fanani, wawancara (20 Februari 2025)

<sup>78</sup>Dina Yusti, wawancara (20 Februari 2025)

mengingat menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu sudah berat. Hal ini agar tidak adanya ketimpangan antara pasangan dalam melakukan peran ganda dalam rumah tangga.

“Menurut saya kemerdekaan dapat diartikan dengan kebebasan dalam membimbing anak dan istri. Istri itu tugasnya di rumah, mengurus anak, memasak dll. Tidak perlu bekerja, karena itu sudah menjadi tugas suami dalam memenuhi nafkah anak dan pasangannya. Jadi sesuai dengan tugasnya masing-masing.”<sup>79</sup>

Adapun kebebasan menurut Indriya yaitu menerima satu sama lain. Bahwa dalam membangun rumah tangga perlunya menerima satu sama lain karna menyatukan dua insan yang berbeda pastinya akan menjadi hal yang baru. Maka dari itu perlunya menerima perbedaan.

“Mencari pasangan yang mau menerima kamu apa adanya, karna dengan suami menerima kita apapun itu menjadi kamu merasa lebih dihargain”<sup>80</sup>

Kriteria kemerdekaan menurut Generasi Z Kelurahan Bunulrejo jauh berbeda dengan Generasi Y Bunulrejo, mereka berpendapat bahwa kemerdekaan di era sekarang dapat dimaknai dengan kebebasan dalam gaya komunikasi, tidak menganut sistem patriarki, serta kebebasan dalam berkarir bagi perempuan.

Adapun pendapat Naufal Rizky terkait makna kemerdekaan yaitu, kebebasan dalam gaya komunikasi. Karena dengan komunikasi dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman yang terjadi dalam rumah tangga. Kemudian dengan memiliki kesamaan dalam komunikasi tujuan dari perkawinan itu sendiri akan mudah dicapai.

---

<sup>79</sup>Andika Yusuf, wawancara (Bunulrejo, 21 Februari 2025)

<sup>80</sup>Indriya, wawancara (Bunulrejo, 21 Februari 2025)

“Menurut saya kemerdekaan dapat dimaknai dengan kebebasan dalam komunikasi. Membangun komunikasi yang baik akan membuat rumah terasa lebih nyaman.”<sup>81</sup>

Sependapat dengan Naufal Rizky, bahwa kebebasan dalam gaya komunikasi menjadi hal yang penting, akan tetapi Nanda Sarah menambahkan kebebasan dalam berkarir. Dalam hal ini, tidak ada larangannya untuk perempuan berkarir, terutama dalam hal pekerjaan. Karna perempuan ingin lebih bebas dalam memnuhi gaya hidup dan tidak bergantung pada penghasilan suami saja.

“Menurut saya, kemerdekaan disini diartikan perempuan bebas kerkarir, terutama dalam hal pekerjaan. Karena kami juga pengen punya penghasilan sendiri, untuk memenuhi gaya hidup dan membantu meringankan beban suami, juga tidak bergantung pada penghasilan suami”<sup>82</sup>

Sependapat dengan pendapat Nanda Sarah, bahwa kebebasan perempuan dalam berkarir mengacu pada hak perempuan untuk memilih, menjalani, dan mengembangkan kariernya tanpa adanya diskriminasi atau hambatan berdasarkan gender.

“Menurut saya kemerdekaan dapat diartikan dengan kebebasan dalam berkarir. Tidak hanya suami saja yang bekerja, akan tetapi istri juga diperbolehkan untuk bekerja hal ini tanpa adanya deskriminasi terhadap gender.”<sup>83</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Salsabila Anggraini yang berpendapat bahwa kebebasan perempuan yaitu mendapatkan izin suami untuk berkarir dan mempunyai pekerjaan. Hal ini penting untuk

---

<sup>81</sup>Naufal Rizky, wawancara (Bunulrejo, 21 Februari 2025)

<sup>82</sup>Nanda Sarah, wawancara (Bunulrejo, 21 Februari 2025)

<sup>83</sup>Evi Handayani, wawancara (Bunulrejo, 22 Februari 2025)

dipertimbangkan karna hakikatnya perempuan tidak wajib memiliki pekerjaan yang terpenting bekerja dengan pekerjaan rumah dengan baik.

“Merdeka menurutku, adanya izin dari suami dalam berkarir sehingga suami tidak mengekang istrinya hanya melakukan pekerjaan rumah saja”<sup>84</sup>

Adapun kemerdekaan menurut Adi Firmansyah, bahwa kemerdekaan dimaknai dengan kebebasan dalam berekspresi dengan mengekspresikan diri sendiri agar perempuan ataupun laki-laki tidak ada yang merasa tertekan ataupun tidak nyaman satu sama lain terutama dalam komunikasi. Hal ini berdampak pada kepercayaan diri dan kenyamanan serta rasa dicintai dan disayangi oleh pasangannya dapat tertuangkan.

“Kemerdekaan diartikan sebagai bebas berekspresi dalam hal komunikasi dan untuk membangun kenyamanan serta rasa dicintai dan disayangi oleh pasangannya dapat tertuangkan”<sup>85</sup>

#### d. Pekerjaan atau Profesi

Profesi adalah jenis pekerjaan yang dijalani seseorang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terutama dalam memenuhi keperluan rumah tangga.

فَتَّحُ الْمُعِينِ بِشَرَحِ قُرَّةِ الْعَيْنِ بِمُهَمَّاتِ الدِّينِ (479:ص)  
 (وَ) لَا (سَلِيمَةً مِنْ حَرْفِ دَنِيَّةٍ) وَهِيَ مَا دَلَّتْ مَلَاسِتَهُ عَلَى انْحِطَاطِ الْمَرْوَّةِ غَيْرَهَا فَلَا  
 يُكَافِيءُ مَنْ هُوَ أَوْ أَبُوهُ حَجَّامٌ أَوْ كَنَّاسٌ أَوْ رَاعٍ بِنْتِ حَيَّاطٍ وَلَا هُوَ بِنْتِ تَاجِرٍ وَهُوَ مَنْ  
 يَجْلِبُ الْبَضَائِعَ مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِجِنْسٍ أَوْ بَرَّازٍ وَهُوَ بَائِعُ الْبَرِّ وَلَا هُمَا بِنْتِ عَالِمٍ أَوْ قَاضٍ  
 عَادِلٍ

<sup>84</sup>Salsabila Anggraini, wawancara (Bunulrejo, 23 Februari 2025)

<sup>85</sup>Adi Firmansyah, wawancara (Bunulrejo, 23 Februari 2025)

*Seseorang yang memiliki pekerjaan yang rendah tidak sekufu menikah dengan seseorang memiliki pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang rendah ialah pekerjaan yang dapat menghilangkan muru'ah. Seseorang atau ayahnya yang bekerja sebagai tukang bekam, penjaga gereja atau tukang jahit tidak sekufu apabila menikah dengan anaknya pedagang. Pedagang ialah seseorang yang bekerja untuk menjual barang dagangan tanpa dibatasi jenis. Tidak sekufu menikah dengan anaknya pedagang kain, orang Alim atau Qodhi yang adil.<sup>86</sup>*

Makna dari pekerjaan yang terdapat dalam konsep kafaah Mazhab Syafi'i yaitu laki-laki yang memiliki pekerjaan yang setara atau seimbang dan sama baiknya dengan pihak perempuan, misalkan pekerjaan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki maka dianggap tidak setara. Adapun realitanya yang terjadi di masyarakat banyak yang mengalami perselisihan dikarenakan ketimpangan sosial terhadap pekerjaan.

Adapun pendapat Usdah Susilo, kesetaraan dalam hal pekerjaan dapat menjadi tolak ukur dalam memilih pasangan. Laki-laki menjadi imam dalam berumah tangga dan akan memenuhi kebutuhan anak dan pasangannya. Apapun jenis pekerjaannya akan dihargai.

“Dalam hal pekerjaan, laki-laki wajib bekerja. Karena dia yang akan memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak dan pasangannya. Jadi tidak ada alasan laki-laki tidak bekerja”<sup>87</sup>

Sependapat dengan Usdah Susilo, Nuning Fanani menambahkan bahwa kafaah dalam pekerjaan ialah laki-laki yang sudah memiliki pekerjaan yang mapan sehingga dapat memenuhi kewajibannya sebagai

---

<sup>86</sup>Abu Bakar Syato, *I'natut Tholibin 'Ala Halli al-fadz Fath al-Mu'in*, (Mesir: Darul Fikr) Juz 1, 479.

<sup>87</sup>Usdah Susilo, wawancara (Bunulrejo, 20 Februari 2025)

suami. Pekerjaan disini tidaklah harus setara dalam hal penghasilan akan tetapi lebih kepada sikap tanggung jawab sebagai kepala keluarga.

“Dalam hal pekerjaan, kalau bisa cari yang mapan dan memiliki pekerjaan, karna dengan bekerja maka kebutuhan rumah tangga akan terpenuhi dan dapat menjalankan tugasnya sebagai suami. Penghasilan berapapun akan tetap disyukuri”<sup>88</sup>

Menurut Dina Yusti, kafaah dalam pekerjaan merupakan kesetaraan dalam penghasilan. Kalau bisa laki-laki memiliki penghasilan yang lebih dibanding pasangannya, karena melihat kewajiban dari laki-laki itu sendiri yaitu memberi nafkah kepada anak dan istrinya.

“Menurutku kesetaraan dalam pekerjaan terdapat pada penghasilan yang didapat. Kalau bisa suami mempunyai penghasilan yang lebih dari istrinya karna tugasnya juga lebih banyak dibanding istrinya yaitu memberikan nafkah kepada anak dan pasangannya”<sup>89</sup>

Adapun kafaah dalam pekerjaan menurut Andika Yusuf. Dalam hal ini bukan mengenai seberapa penghasilan yang didapat antara suami dan istri saja, namun yang terpenting adalah bagaimana mengatur waktu secara seimbang antara keluarga dan pekerjaan, sehingga hak dan kewajiban suami istri tetap dapat terpenuhi dengan baik.

“bahwasannya suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Jadi kalau ada salah satu terlalu sibuk bekerja tanpa memperhatikan keluarga, keseimbangan rumah tangga bisa terganggu. Maka manajemen waktu yang baik sangat diperlukan agar hubungan tetap harmonis dan tanggung jawab dalam keluarga tetap terlaksana”<sup>90</sup>

Pekerjaan merupakan awal dari adanya proses mencapai keluarga yang harmonis. Ada istilah “uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh

---

<sup>88</sup>Nuning Fanani, wawancara (Bunulrejo, 20 Februari 2025)

<sup>89</sup>Dina Yusti, wawancara (Bunulrejo, 20 Februari 2025)

<sup>90</sup>Andika Yusuf, wawancara (Bunulrejo, 21 Februari 2025)

uang”. Dari istilah inilah dapat difahami bahwa mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga merupakan hal yang wajib. Maka pasangan yang memiliki penghasilan agar tiak adanya kesulitan dalam masalah financial.

“Kafaah dalam pekerjaan menurutku ada pembagiannya, suami tugasnya diluar yaitu mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Sedangkan istri bekerja di dalam rumah mengurus urusan rumah tangga dan mengasuh anak”<sup>91</sup>

Adapun kafaah dalam pekerjaan menurut Naufal Rizky yaitu dengan melihat pekerjaan pasangan terlebih dahulu. Kalau bisa pekerjaan laki-laki memiliki pekerjaan yang lebih mapan dari pasangannya untuk menghindarkan rasa tidak percaya diri.

“Kalo aku melihat dari jenis pekerjaannya pasangan terlebih dahulu, kalau bisa setara walaupun tidak jangan lebih rendah dibanding pasangan, demi menjaga kehormatan dan menghindarkan rasa tidak percaya diri”<sup>92</sup>

Sedangkan menurut pendapat dari Nanda Sarah, kesetaraan dalam pekerjaan bersifat kondisionl. Hal ini karena kebanyakan laki-laki yang memilih pasangan dengan penghasilan lebih rendah, guna menghindari perasaan direndahkan atau dianggap kurang berwibawa.

“Akan terasa lebih nyaman ketika penghasilan kita lebih besar dibandingkan pasangan agar terhindarnya dari perasaan yang dikucilkan”<sup>93</sup>

Menurut Evi Handayani, kesetaraan dalam hal pekerjaan tidak perlu dipermasalahkan. Sekalipun tanggung jawab utama dalam mencari

---

<sup>91</sup>Indriya, wawancara (Bunulrejo, 21 Februari 2025)

<sup>92</sup>Naufal Rizky, wawancara (Bunulrejo, 22 Februari 2025)

<sup>93</sup>Nanda Sarah, wawancara (Bunulrejo, 22 Februari 2025)

nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga bertumpu pada suami, istri juga dapat berperan dalam membantu agar beban suami menjadi lebih ringan.

“Dalam hal ini tidak terlalu dipermasalahkan terkait pekerjaan. Karena dalam rumah tangga adanya harus saling membantu dalam hal apapun dan adapun tugas utama suami yaitu dalam mencari nafkah”<sup>94</sup>

Adapun pendapat Adi Firmansyah terkait kesetaraan dalam pekerjaan yaitu apabila laki-laki lebih mapan daripada perempuan ataupun setara. Dalam hal ini laki-laki akan menjadi tumpuan terbesar dalam mengembangkan ekonomi keluarga. Karena dengan kewajibannya sebagai suami yang memberikan nafkah kepada anak dan istrinya.

“Laki-laki dengan memiliki pekerjaan yang mapan dibandingkan istrinya maka akan terasa aman dan damai serta keseimbangan dalam ekonomi keluarga bertumpu pada suami”<sup>95</sup>

Berbeda halnya pendapat Salsabila Anggraini, kesetaraan dalam hal pekerjaan tidak harus pada acuan bahwa laki-laki harus lebih mapan ataupun penghasilannya tetapi bagaimana tanggungjawabnya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Karena keluarga pada dasarnya dibangun atas dasar saling mendukung dalam berbagai hal, perbedaan tingkat pekerjaan atau penghasilan antara suami dan istri tidak seharusnya menjadi permasalahan, asalkan keduanya dapat berkontribusi dalam upaya memenuhi kebutuhan ekonomi bersama.

“Kesetaraan dalam pekerjaan tidak ditentukan oleh kemampuan atau besarnya penghasilan, melainkan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perbedaan penghasilan bukan

---

<sup>94</sup>Evi Handayani, wawancara (Bunulrejo, 23 Februari 2025)

<sup>95</sup>Adi Firmansyah, wawancara (Bunulrejo, 23 Februari 2025)

menjadi masalah utama, asalkan keduanya saling mendukung dan berkontribusi dalam ekonomi keluarga.”<sup>96</sup>

e. Selamat dari Aib

Syeikh Zainuddin Al-Malibar dalam kitabnya *Fath Al-Mu'in* memberikan batasan terkait aib-aib yang dapat menjadi penghalang kafaah seseorang yaitu:

فَتَحَّ الْمَعِينِ بِشَرِّحِ فُرَّةِ الْعَيْنِ بِمُهَمَّاتِ الدِّينِ (480:ص)  
 أَمَّا الْعُيُوبُ الَّتِي لَا تُثَبِّتُ الْخِيَارَ فَلَا تُؤَثِّرُ كَمَا لَعَمَى وَقَطَعَ الطَّرْفَ وَتَشَوُّهُ الصُّورَةَ خِلَافًا  
 الْجَمْعِ مُتَقَدِّمِينَ

(تَيْمَّةً) وَمِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ رَنَقٌ وَقَرْنٌ فِيهَا وَجَبُّ وَعَنْةٌ فِيهِ فَلِكُلِّ مِنَ الرِّوَجَيْنِ الْخِيَارُ فَوْرًا  
 فِي فَسْخِ النِّكَاحِ بِمَا وَجَدَ مِنَ الْعُيُوبِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْآخِرِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ بِحُضُورِ الْحَاكِمِ

*Adanya kecacatan-kecacatan yang tidak menetapkan khiyar maka tidak berpengaruh pada kafaah. Misalnya buta, terpotongnya anggota badan dan tidak cantik atau tidak tampan, namun pendapat tersebut berbeda dengan sekumpulan Ulama' mutaqqoddimin. (Penyempurnaan tentang penjelasan kecacatan-kecacatan yang menetapkan khiyar). Sebagian kecacatan nikah ialah tersumbatnya vagina dengan daging, tersumbatnya vagina dengan tulang. Sedangkan kecacatan laki-laki pada dzakar putus dan impoten yang ditemukan setelah perkawinan maka mereka berhak untuk bersegera melakukan fasakh nikah dengan syarat dilakukan di depan hakim.*<sup>97</sup>

Dari penjelasan diatas bahwa salah satu faktor kafaah adalah tidak memiliki cacat atau aib yang dapat menghambat kehidupan rumah tangga. Aib dapat berupa cacat fisik, penyakit menular atau kondisi yang dapat merugikan pasangan. Meskipun ini bersifat relatif, tetapi

<sup>96</sup>Salsabila Anggraini, wawancara (Bunulrejo, 23 Februari 2025)

<sup>97</sup>Zainuddin al-Ma'bari al-Malibar, *Fathul Mu'in Bi Syarhi Qurrotu al-Ain Bi Muhimmat al-din*, (Beirut: Dar Ibn Hazm). Juz 1, 480.

bagi sebagian Generasi Y dan Generasi Z Kelurahan Bunulrejo, kafaah dalam hal fisik seseorang juga dapat dijadikan tolak ukur dalam memilih pasangan.

Pendapat Usdah Susilo terkait tidak cacat pada kafaah dapat berupa kesehatan. Pasangan diharapkan bebas dari cacat fisik yang dapat mengganggu hubungan suami istri, seperti impotensi, kelainan reproduksi atau kondisi lainnya. Adapun mencegah hal ini terjadi dapat dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu ketika hendak menikah.

“Menurut saya kafaah dalam kriteria selamat dari aib atau tidak cacat ini sangat penting yah dalam memilih pasangan. Karna ini sifatnya berkelanjutan yang dimana membuat rumah tangga merasa kurang nyaman. Maka dari itu sebelum menikah alangkah baiknya periksa ke dokter terlebih dahulu”<sup>98</sup>

Sependapat dengan Usdah Susilo, Nuning Fanani menambahkan bahwa kesetaraan dalam kesehatan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam memilih pasangan. Misalkan memperhatikan kesehatan pasangan karena penyakit menular atau berat seperti HIV/AIDS yang dapat membahayakan pasangan serta keturunan dan kualitas dalam rumah tangga. Dalam hal ini edukasi tentang kesehatan dan pencegahan penyakit menular agar pasangan bisa menjaga satu sama lain

“Kafaah dalam selamat dari aib dimaksudkan dalam kesetaraan dalam kesehatan penting dalam memilih pasangan, karena berpengaruh pada individu, pasangan, keturunan serta kualitas rumah tangga. Sebagai contoh penyakit menular seperti HIV/AIDS tidak hanya membahayakan

---

<sup>98</sup>Usdah Susilo, wawancara (Bunulrejo, 20 Februari 2025)

fisik, tetapi juga mempengaruhi stabilitas emosional dan kesejahteraan keluarga”<sup>99</sup>

Selamat dari Aib menurut pendapat Dina Yusti yaitu berkaitan dengan moral dan sosial seperti perilaku kriminal atau latar belakang yang buruk dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Hal ini dapat merusak kepercayaan serta kenyamanan hubungan suami istri, sehingga menghambat terciptanya rumah tangga yang harmonis.

“Menurut saya kafaah dalam kriteria selamat dari aib dapat diartikan kedalam aspek moral dan sosial. Seperti halnya perilaku kriminal atau latar belakang yang buruk, yang dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Apabila kepercayaan dan kenyamanan terganggu, keharmonisan akan sulit tercapai. Maka mempertimbangkan kriteria ini sebelum menikah penting untuk menjaga hubungan yang stabil dan bahagia.”<sup>100</sup>

Adapun pendapat Andika Yusuf terkait kriteria kafaah selamat dari aib dimaknai dengan kesetaraan dalam menjalankan kewajiban rumah tangga yang akan menciptakan hubungan yang adil dan harmonis. Ketika salah satu pasangan tidak mampu berkontribusi secara fisik atau emosional, maka beban rumah tangga menjadi tidak seimbang sehingga dapat memicu konflik dan ketidakharmonisan.

“Kafaah dalam selamat dari aib sebagai kesetaraan dalam menjalankan kewajiban rumah tangga, yang menciptakan hubungan adil dan harmonis. Jika salah satu pasangan tidak mampu berkontribusi secara fisik atau emosional, beban rumah tangga menjadi tidak seimbang, memicu konflik dan ketidakharmonisan. Karena itu, penting bagi pasangan untuk saling mendukung dan bekerja sama agar rumah tangga tetap harmonis.”<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup>Nuning Fanani, wawancara (Bunulrejo, 20 Februari 2025)

<sup>100</sup>Dina Yusti, wawancara (20 Februari 2025)

<sup>101</sup>Andika Yusuf, wawancara (Bunulrejo, 21 Februari 2025)

Sebaliknya menurut Indriya kafaah dalam hal selamat dari aib atau tidak cacat perlu dipertimbangkan lagi. Jika seseorang terlahir dalam kondisi normal, baik secara fisik maupun psikis, maka sebaiknya berpasangan dengan individu yang juga normal agar sesuai dengan kriteria kafaah.

“Menurut saya, kafaah dalam selamat dari aib itu penting dipertimbangkan. Kalau seseorang lahir dalam kondisi fisik dan mental yang normal, sebaiknya pasangannya juga begitu supaya sesuai dengan prinsip kafaah. Kesetaraan ini dapat membantu pasangan menjalani rumah tangga dengan lebih baik. Kalau ada perbedaan yang terlalu jauh, dapat menimbulkan masalah yang memengaruhi keharmonisan pernikahan.”<sup>102</sup>

Kemudian pendapat dari Naufal Rizky bahwa kesetaraan dalam selamat dari aib bahwa kecacatan bukan lagi hambatan utama jika ada upaya menjaga kesehatan, komunikasi dan dukungan emosional. Karna cacat atau penyakit tertentu dapat menghambat perkawinan karena keterbatasan pengobatan. Namun, dengan kemajuan medis kini memungkinkan banyak kondisi dapat diatasi dengan baik.

“Kecacatan bukan lagi sebagai hambatan utama dalam perkawinan jika ada upaya menjaga kesehatan, komunikasi, dan dukungan emosional. Dulu, penyakit tertentu dapat menghambat perkawinan karena keterbatasan obat, tetapi kemajuan medis kini memungkinkan banyak kondisi dapat diatasi. Hal ini membuat pandangan terkait kafaah dalam kesehatan lebih fleksibel”<sup>103</sup>

Adapun pendapat Nanda Sarah terkait kesetaraan dalam hal selamat dari aib yaitu pada peduli terhadap kesehatan mental karena menyadari bahwa stabilitas emosional dan psikologis berperan besar dalam

---

<sup>102</sup>Indriya, wawancara (Bunulrejo, 21 Februari 2025)

<sup>103</sup>Naufal Rizky, wawancara (Bunulrejo, 22 Februari 2025)

keharmonisan rumah tangga. Masalah mental yang tidak dikomunikasikan dapat menimbulkan konflik, ketidakseimbangan hubungan, atau bahkan perceraian. Agar hal itu tidak terjadi perlunya menjaga komunikasi yang sehat dengan saling mendengarkan tanpa menghakimi untuk terciptanya rasa aman dan nyaman.

“Saya rasa kesehatan mental sangat penting dalam perkawinan. Stabilitas emosional dan psikologis berperan besar dalam keharmonisan rumah tangga. Jika tidak dikomunikasikan, masalah mental bisa memicu konflik ketidakseimbangan hubungan bahkan perceraian.”<sup>104</sup>

Berbeda halnya menurut Evi Handayani yang menganggap bahwa makna dari kafaah dalam selamat dari aib ini bukan halnya cacat pada bagian fisik dan psikis saja, tetapi juga cacat dalam hal pemikirannya. Kesetaraan dalam pola pikir penting agar pasangan dapat berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan masalah bersama, dan membangun keluarga yang harmonis.

“Bukan hanya fisik dan psikis, tapi juga pemikiran, kesetaraan pola pikir penting untuk komunikasi dan keharmonisan rumah tangga”<sup>105</sup>

Adapun pendapat Adi Firmansyah terkait kafaah selamat dari aib dimaknai dengan kecantikan dan ketampanan bersifat relatif. Tidak hanya dilihat dari fisik tetapi juga melihat dari inner beauty (cantik dari dalam) seperti dengan akhlak yang baik serta energi positif lebih dihargai di era modern saat ini.

---

<sup>104</sup>Nanda Sarah, wawancara (Bunulrejo, 22 Februari 2025)

<sup>105</sup>Evi Handayani, wawancara (Bunulrejo, 23 Februari 2025)

“Kecantikan dan ketampanan itu relatif. Tidak hanya fisik, tetapi juga inner beauty seperti akhlak yang baik dan energi positif yang membuat terkesima”<sup>106</sup>

Menurut Salsabila Anggraini, kekurangan dalam kriteria pemilihan pasangan masih dapat diterima asalkan bukan cacat yang dibawa sejak lahir dan tidak menghambat aktivitas sehari-hari secara umum. Misalnya kesulitan menjalani kehidupan normal seperti bekerja, beribadah ataupun berinteraksi sosial.

“Kekurangan masih bisa diterima asalkan bukan cacat bawaan dari lahir dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, beribadah ataupun berinteraksi sosial.”<sup>107</sup>

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Generasi Y dan Generasi Z Kelurahan Bunulrejo setuju bahwa urutan pertama dalam kriteria kafaah dalam pemilihan pasangan suami istri yaitu pada agama dan akhlak. Dalam memahami kriteria agama bahwa memilih pasangan dilihat dari setara Ahli Sunnah. Seseorang yang agamanya baik akan membawa akhlak yang baik juga. Dalam membangun rumah tangga, kesamaan dalam hal agama merupakan pondasi awal dalam perkawinan. Kesamaan dalam agama akan membentuk pemahaman pola pikir yang sama. Hal ini merupakan hal mutlak yang harus ada dalam diri pasangan.

Adapun kriteria dalam keturunan bahwa Generasi Y dan Generasi Z pada dasarnya memiliki latar belakang yang berbeda, dan kebanyakan

---

<sup>106</sup>Adi Firmansyah, wawancara (Bunulrejo, 23 Februari 2025)

<sup>107</sup>Salsabila Anggraini, wawancara (Bunulrejo, 23 Februari 2025)

dari narasumber yang di wawancara memaknainya dengan keturunan dari keluarga yang baik. Keturunan atau nasab yang baik akan melahirkan generasi yang baik pula. Maka dari itu, sebagai perempuan hendaknya memilih pasangan dengan keturunan atau nasab yang baik untuk menjaga nama baik dari kedua belah pihak.

Kriteria kafaah kemerdekaan bahwa Generasi Y dan Generasi Z, mereka sependapat dan menganggap hal yang sama, bahwa sistem perbudakan sudah tidak ada lagi. Adapun kedua Generasi Y tersebut mengartikan kemerdekaan dengan arti yang beragam seperti kebebasan dalam berpendapat, bebas berekspresi, menerima satu sama lain, dan kebebasan wanita dalam pendidikan. Adapun Generasi Z Kelurahan Bunulrejo jauh berbeda dengan Generasi Y Bunulrejo, mereka berpendapat bahwa kemerdekaan di era sekarang dapat dimaknai dengan kebebasan dalam gaya komunikasi, tidak menganut sistem patriarki, serta kebebasan dalam berkarir bagi perempuan.

Kriteria keempat dalam hal pekerjaan bahwa Generasi Y sangat memperhatikan stabilitas finansial menjadi hal utama setelah agama dan keturunan, maka dari itu suami yang mapan lebih diutamakan dalam memilih pasangan. Adapun Generasi Z berpendapat bahwa pekerjaan suatu hal yang penting tetapi tidak melihat jenisnya, yang penting dapat menafkahi keluarga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan baik.

Kriteria kelima yaitu dalam hal selamat dari aib dapat berupa cacat fisik, penyakit menular atau kondisi yang dapat merugikan pasangan. Generasi Y Setuju bahwa pasangan sebaiknya tidak memiliki cacat fisik atau psikis yang mengganggu kehidupan rumah tangga. Adapun Generasi Z beranggapan selain fisik dan psikis, menekankan pentingnya kesehatan mental dan pola komunikasi yang sejalan.

Dalam memilih pasangan hidup, selain berpedoman pada konsep kafaah, seseorang juga perlu menilai dan mempertimbangkan baik buruknya calon pasangan, tidak hanya dalam aspek duniawi, tetapi juga dalam hal akhirat. Islam memberikan pedoman dalam memilih pasangan dengan menekankan bahwa agama harus menjadi kriteria utama, karena kualitas agama yang baik mencerminkan kepribadian dan akhlak seseorang. Setelah itu, barulah aspek lain seperti keturunan, pekerjaan, kemerdekaan dan bebas dari aib.

Kriteria dalam memilih calon pasangan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, seseorang perlu memahami lebih dalam mengenai karakter dan sifatnya. Perkawinan yang baik tentu harus didasarkan pada pilihan yang baik pula. Pilihan ini dapat dilakukan sesuai dengan Syari'at Islam seperti memperhatikan pada konsep kafaah yang dinilai sangat tepat dan dapat dijadikan tolak ukur untuk dijadikan acuan dalam mempertimbangkan baik dan buruknya calon pasangan. Islam sangat memberikan arti kasih sayang yang membuat hubungan langgeng.

Tercapainya tujuan dari perkawinan, visi dan misi dalam perkawinan adalah keinginan setiap orang. Maka dari itu faktor kesetaraan serta keseimbangan menjadi penunjang yang penting. Dalam hal ini, konsep kafaah Mazhab Syafi'i dapat dijadikan tolak ukur dalam memilih pasangan serta menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, terdapat dua kesimpulan dari penelitian ini, terkait perbedaan pandangan mengenai konsep kafa'ah serta implementasi konsep kafaah Mazhab Syafi'i dalam pemilihan pasangan suami istri Generasi Y dan Generasi Z di Kelurahan Bunulrejo yaitu:

1. Bahwa terdapat perbedaan pandangan terkait ada beberapa pandangan terkait kafaah yang dapat dijadikan pedoman dalam memilih pasangan pada Generasi Y Kelurahan Bunulrejo yaitu dari segi agama, latar belakang keluarga, serta keamanan dalam segi finansial. Adapun pandangan Generasi Z Kelurahan Bunulrejo terkait kafaah yang dapat dijadikan pedoman dalam memilih pasangan yaitu dari segi agama, kecocokan dalam berkomunikasi, serta tidak adanya sistem patriarki dalam membangun rumah tangga yang harmonis.
2. Bahwa terkait implementasi konsep kafaah Mazhab Syafi'i dalam memilih pasangan yang ideal menurut Generasi Y dan Generasi Z, misalnya dalam hal agama, kesetaraan dimaknai dengan agamanya baik akan membawa akhlak yang baik juga. Kemudian dalam hal keturunan atau nasab dimaknai dengan keturunan atau nasab yang baik akan melahirkan generasi yang baik pula. Kemudian dalam kriteria merdeka ada perbedaan yang signifikan dari segi maknanya dari kedua Generasi. Generasi Y Kelurahan Bunulrejo mengartikan kemerdekaan dengan arti yang beragam seperti kebebasan

dalam berpendapat, bebas berekspresi, menerima satu sama lain, dan kebebasan wanita dalam pendidikan. Generasi Z Kelurahan Bunulrejo mengartikan kemerdekaan di era sekarang dengan kebebasan dalam gaya komunikasi, tidak menganut sistem patriarki, serta kebebasan dalam berkarir bagi perempuan. Dalam hal pekerjaan Generasi Y sangat memperhatikan stabilitas finansial. Adapun Generasi Z berpendapat bahwa pekerjaan suatu hal yang penting tetapi tidak melihat jenisnya, yang penting dapat menafkahi keluarga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan baik. Selanjutnya kriteria selamat dari aib di era sekarang ini dimaknai dengan bentuk fisik dan menekankan pentingnya kesehatan mental dan pola komunikasi yang sejalan.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut saran yang berkaitan dengan penelitian ini bagi masyarakat yang sudah menikah dan yang belum menikah untuk lebih mempersiapkan dalam ilmu agama, karena kafaah merupakan suatu hal yang penting diperhatikan dalam perkawinan agar pasangan dapat mencapai keharmonisan sehingga mampu membangun keluarga yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Diharapkan kepada tokoh agama dan masyarakat supaya nantinya lebih menekankan dan menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya kafaah kepada masyarakat, sehingga kesetaraan dalam perkawinan dapat menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih pasangan.

3. Kepada akademisi , hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan awal untuk kemudian dikembangkan dengan penelitian yang lebih mendalam, sehingga lebih berguna baik bagi penguatan pemahaman dalam ilmu fikih Islam serta peningkatan kesejahteraan dalam rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Daly. Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.1998.
- Hogg MA dan Vaughan G.M. *Social psychology*, 6<sup>th</sup> ed. Essex: Pretice Hall.2011.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahman. Abdul. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Singarimbun dan Sofian Effendi. Masri. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011
- Soekanto. Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

### Skripsi/ jurnal

- Adzim. Ahmad Fauzul. “Studi Komparasi Tentang Kafa’ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Imam Mazhab” *Indonesia Journal of Islamic Law* No 1. (2021).<https://media.neliti.com/media/publications/584329-studi-komparasi-tentang-kafaah-dalam-per-8195f5dd.pdf>
- Ahmad. Mutakin. Implementasi maqâshid al-syarî’ah dalam putusan bahts al-masâ’il tentang perkawinan beda agama. *Kordinat Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15, (2016). 165-186. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v15i2.6328>
- Citra Christiani. Lintang. Generasi Z dan Pemeliharaan Relasi Antar Generasi dalam Perspektif Budaya Jawa. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*. Vol.4 (2), (2020). <https://doi.org/10.31002/jkkm.v4i2.3326>
- Fauzi. Ahmad. *Konsep Kafaah Dalam Memilih Pasangan Suami Istri Ditinjau Dari Pendapat Ulama Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam*. Tahun 2023. [http://digilib.uinkhas.ac.id/30030/1/Ahmad%20Fauzi\\_S20191051..pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/30030/1/Ahmad%20Fauzi_S20191051..pdf)
- Haryadi. H. Kafaah: implementasi standar pasangan ideal menurut fikih dalam hukum perkawinan di indonesia. *Ijtihad*, 33. (2019). <https://doi.org/10.15548/ijt.v33i1.21>

- Hikam, Ahmad Bahrul. "Konsep kafa'ah pada pernikahan: studi komparatif Imam Syafi'I dan Ibnu hazm," *Hikamuna* no. 2 (2020). 118. <https://journal.stisnutangerang.ac.id/index.php/hikamuna/article/download/66/38/72>
- Karim, Lalyana Rozaqul. *Reaktualisasi Dan Relevansi Konsep Kafaah Perspektif Generasi Muda Ormas Keagamaan Tahun 2022* (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37735/>
- Mardia, Misbah. "Konsep Kafa'ah Dalam Islam: Suatu Penerapan Dalam Pernikahan Ditinjau Dari Masalah Mursalah," *Al-Maqasid* No. 2 (2023) <http://jurnal.iain padangsidempuan.ac.id/index.php/almaqasid>
- Mahasin, Ashwab. Reinterpretasi konsep kafā'ah (pemahaman dan kajian terhadap maqasid sharī'ah). *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*, 2(1), (2020). 21-37. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i1.2158>
- Mulyono, Ahmad. "Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah" (Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/19238>
- Nurhadi. Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang pernikahan (perkawinan) di tinjau dari maqashid syariah. *Uir Law Review*, 2(2), 414. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.\(2018\).184](https://doi.org/10.25299/uirlrev.(2018).184) .
- Rahman, Fiqil Taupiq. *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/6413>
- Rasyid, Yauriansyah. Refleksi hukum islam terhadap fenomena childfree perspektif maslâhah mursalah. *Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23, (2023) 148-163. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i2.6952>
- Saputra, Siswono. Analisis akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama semarang (studi kasus putusan pengadilan agama nomor 3122 tahun 2019). *Jurnal Meta Yuridis*, 5. (2022), 81-92. <https://doi.org/10.26877/m-y.v5i2.12760>
- Susiana. Kafaah dalam perkawinan sebagai bentuk menuju keluarga yang sakinah. *Jurnal Az-Zawajir*, 1(1), (2019). 16-31. <https://doi.org/10.57113/jaz.v1i1.8>

Profil Kecamatan Blimbing, diakses pada 24 Februari 2025.  
<https://kecblimbing.malangkota.go.id/category/beranda/berita/>

### **Kitab**

Al-Haitami. Ibn Hajar. *al- Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro*, Mesir: Al-Maktabah Al Islamiyyah. Juz 4.

Al-Malibari. Syekh Zainuddin. *Kitab Fathul Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain*, Surabaya: Nurul Ilmi.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh sunnah Jilid II*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981.

Syato, Abu Bakar. *I'natut Tholibin 'Ala Halli al-fadz Fath al-Mu'in*, (Mesir: Darul Fikr) Juz 3.

Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahannya, 492.

### **Website**

Profil Kecamatan Blimbing, diakses pada 24 Februari 2025.  
<https://kecblimbing.malangkota.go.id/category/beranda/berita/>

## LAMPIRAN

## 1. Surat permohonan izin penelitian di Kelurahan Bunulrejo



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimilo (0341)559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

---

Nomor : 102 /F.Sy.1/TL.01/01/2025  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 05 Februari 2025

Kepada Yth.  
 Kepala Kelurahan Bunulrejo  
 Jl. hamid Rusdi No. 91

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nur Aini Dzakiyah  
 NIM : 210201110029  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Konsep Kafaah Dalam Pemilihan Pasangan Suami Istri Generasi Y dan Generasi Z**  
**Berdasarkan Mazhab Syafii (Studi di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing),**  
 pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi





Rektor  
 Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 Abdul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



## 2. Surat balasan izin penelitian dari Kelurahan Bunulrejo



PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN BLIMBING  
KELURAHAN BUNULREJO  
JALAN HAMID RUSDI NOMOR 91 TELPON (0341) 368905  
MALANG Kode Pos 65123

Malang, 12 Februari 2025

Nomor : 003.3/ 35 /35.73.01.1008/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan izin penelitian

Kepada  
Yth. Ketua RT dan RW  
di Wilayah Kel. Bunulrejo  
Kec. Blimbing Kota Malang  
di  
**MALANG**

Menindaklanjuti Surat Tugas dari Kementerian Agama RI, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor 102/F.Sy.1/TL.01/01/2025 tanggal 5 Februari 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian, adapun data yang berkegiatan sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Program Studi
1.	Nur Aini Dzakiyah	210201110029	Hukum Keluarga Islam

Untuk melaksanakan :  
Kegiatan : Survei Lapangan  
Judul : Konsep Kafaah Dalam Pemilihan Pasangan Suami Istri Generasi Y dan Generasi Z Berdasarkan Mazhab Syafii.  
Lokasi : Wilayah Kelurahan Bunulrejo  
Waktu : 12 Februari – 12 April 2025

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
LURAH BUNULREJO,  
  
**MIRZA RONALD ADISAPUTRA, SE, MM**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19821202 201001 1 022

3. Dokumentasi saat wawancara bersama ibu Usda Susilo, pada tanggal 20 Februari 2025. Generasi Y usia 38 tahun



4. Dokumentasi saat wawancara bersama ibu Nuning Fanani, pada tanggal 20 Februari 2025. Generasi Y usia 42 tahun



5. Dokumentasi saat wawancara bersama ibu Dina Yusti, pada tanggal 20 Februari 2025. Generasi Y usia 44 tahun



6. Dokumentasi saat wawancara bersama bapak Andika Yusuf, pada tanggal 21 Februari 2025. Generasi Y usia 32 tahun



7. Dokumentasi saat wawancara bersama ibu Indriya, pada tanggal 21 Februari 2025. Generasi Y usia 43 tahun



8. Dokumentasi saat wawancara bersama mas Naufal Rizky, pada tanggal 22 Februari 2025. Generasi Z usia 18 tahun



9. Dokumentasi saat wawancara bersama mba Nanda Sarah, pada tanggal 22 Februari 2025. Generasi Z usia 25 tahun



10. Dokumentasi saat wawancara bersama mba Evi Handayani, pada tanggal 23 Februari 2025. Generasi Z usia 23 tahun



11. Dokumentasi saat wawancara bersama mas Adi Firmansyah, pada tanggal 23 Februari 2025. Generasi Z usia 27 tahun



12. Dokumentasi saat wawancara bersama mba salsabila Anggraini, pada tanggal 23 Februari 2025. Generasi Z usia 24 tahun



## Daftar Pertanyaan

1. Apa yang anda pahami terkait konsep kafaah dalam perkawinan?
2. Menurut anda, apakah penting konsep kafaah dalam memilih pasangan?
3. Kafaah atau kesepadanan seperti apa yang anda inginkan?
4. Apakah anda mengetahui bagaimana konsep kafaah dalam perkawinan menurut Mazhab Syafi'i?
5. Dalam memilih pasangan, aspek mana yang paling urgent?
  - a. Agama
  - b. Nasab atau keturunan
  - c. Kemerdekaan (status sosial)
  - d. Pekerjaan
  - e. Selamat dari aib
6. Apakah arti dari kemerdekaan itu sendiri?
7. Apakah makna dari selamat dari aib?
8. Apakah anda atau orang di sekitar anda menerapkan konsep kafaah dalam memilih pasangan sesuai dengan Mazhab Syafi'i?
9. Apakah lima kriteria tersebut sudah cukup dalam memilih pasangan?
10. Apakah kriteria kafaah ini masih dijadikan tolak ukur dalam memilih pasangan terlebih di era modern ini ?

## BIODATA PENULIS



Nama : Nur Aini Dzakiyah  
 NIM : 210201110029  
 TTL : Baturaja, 10 September 2002  
 Alamat : Baturaja Timur RT/04 RW/O1  
 Kemelak Bindung Langit  
 Palembang  
 No. HP : 082289185354  
 Email : [nurainidzakiyah10@gmail.com](mailto:nurainidzakiyah10@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

2007- 2009	TK IT Tunas Cendikia
2009-2015	SD IT Fathona Baturaja
2015-2018	Pondok Pesantren Darul Huffazh Lampung
2018-2021	Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan Jawa Barat
2021-2025	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang